

**TEORI GABUNGAN HUKUMAN DALAM HUKUM POSITIF
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DESI ROYANTI

NIM. 150104081

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

**TEORI GABUNGAN HUKUMAN DALAM HUKUM POSITIF
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

DESI ROYANTI

NIM. 150104081

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Misran, S.Ag., M.Ag

NIP: 197507072006041004

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H

NIP: 198101222014032001

TEORI GABUNGAN HUKUMAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA




Misran, S.Ag, M.Ag
NIP: 197507072006041004

SEKRETARIS



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP: 198101222014032001

PENGUJI I



Dr. Faisal, S. TH., MA
NIP: 198207132007101002

PENGUJI II



Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002



Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Royanti
NIM : 150104081
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 19 Agustus 2020
Yang Menerangkan,

Desi Royanti

ABSTRAK

Nama/NIM : Desi Royanti/150104081
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif
Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam
Tanggal Munaqasyah : 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : *Teori Gabungan Hukuman, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.*

Teori gabungan hukuman merupakan satu teori yang bermakna sebuah ancaman hukuman yang lebih dari satu hukuman sebab ada beberapa kejahatan dilakukan oleh pelaku. Teori gabungan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif cenderung ada perbedaan, baik mengenai jenis dan bentuk-bentuknya maupun dalam tinjauan pemenuhan asas keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada tiga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini. Pertama, bagaimanakah teori gabungan hukuman menurut hukum positif. Kedua, bagaimana pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam teori gabungan hukuman menurut hukum positif. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap teori gabungan hukuman di dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, di mana data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, teori gabungan hukuman menurut hukum positif tercakup dalam tiga teori yaitu teori berganda, penyerapan dan campuran. Ketiga teori gabungan hukuman di atas dicakup dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 71 KUHP yang mengajarkan mengenai gabungan tindak pidana *concursum idealis*, *concursum realis*, dan *voortgezette handelling*. Kedua, teori gabungan hukuman menurut hukum positif sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga, secara konseptual, teori gabungan hukuman dalam hukum positif tidak persis sama dengan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum positif, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku bisa dijatuhi satu jenis hukuman saja, dengan syarat antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lain dilakukan dalam masa yang berdekatan atau tidak lama, sehingga di dalamnya masuk tindakan berlanjut. Ketentuan ini cenderung longgar dari pada yang diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui penjatuhan satu hukuman atas tindakan yang berbeda apabila masing-masing tindakan memiliki arah dan tujuan yang sama. Apabila memiliki tujuan sanksi hukum yang berbeda maka pelaku wajib dijatuhi hukuman sesuai jenis pidana yang dilakukannya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul ***“Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”***. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Ibu Pembimbing II Yenny Sri Wahyuni, M.H, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan serta teristimewa sekali kepada kedua orang tua saya Ayah (Darul Amin) dan Ibu Saya (Kartinun) yang telah membantu, mendukung, memberikan semangat juga motivasi yang tinggi dan serta do'a yang tiada henti-hentinya do'a yang sangat luar biasa beliau panjatkan, Alhamdulillah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu do'a tulus dari Ayah dan Ibunda saya tersayang. Terkhusus pada abang kandung saya yaitu: Riswan Amin, Didisman Amin, dan Adik kandung saya. Andes Hasandi, Rasul Hidayat, Wita Wani, Samsutajeri serta sahabat saya yang telah banyak membantu saya yaitu, Teuku Bary Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini. dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 19 Agustus 2020
Penulis,

Desi Royanti

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : LANDASAN TEORI GABUNGAN HUKUMAN DI DALAM HUKUM ISLAM.....	22
A. Pengertian Teori Gabungan Hukuman.....	22
B. Macam-Macam Teori Gabungan Hukuman	25
C. Klasifikasi Jarimah dalam Teori Hukum Pidana Islam.....	28
1. Jarimah Hudud	30
2. Jarimah Qishas Diyat	32
3. Jarimah Ta'zir	33
D. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum .	34
BAB III : ANALISIS TEORI GABUNGAN HUKUMAN DI DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	41
A. Teori Gabungan Hukuman Menurut Hukum Positif...	41
B. Pemenuhan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum di dalam Teori Gabungan Hukuman Menurut Hukum Positif.....	49
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Teori Gabungan Hukuman Di Dalam Hukum Positif	55

BAB IV : PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teori hukuman merupakan salah satu aspek penting ketika membicarakan hukum pidana. Tema hukuman ditempatkan sejajar dengan tema-tema mengenai kriteria dan jenis-jenis tindak pidana. Artinya, membicarakan tindak pidana sudah barang tentu membicarakan bentuk hukumannya. Hukuman dalam istilah pidana Islam (*jināyāt*) disebut dengan *'uqūbah*, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.¹ Dalam makna lain *'uqūbah* atau hukuman adalah balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau suatu penghalang untuk orang lain untuk berbuat tindakan kejahatan.²

Salah satu tema yang relatif cukup menarik dalam kajian teori hukuman ialah gabungan hukuman. Gabungan hukuman secara sederhana dapat diartikan sebagai ancaman hukuman yang lebih dari satu hukuman karena adanya beberapa tindak pidana dilakukan oleh pelaku. Menurut Muslich, gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan *jarīmah* (tindak pidana). Gabungan *jarīmah* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam *jarīmah*, di mana masing-masing *jarīmah* tersebut belum mendapat keputusan terkahir.³ Beberapa literatur terkadang memberi istilah gabungan hukuman ini dengan gabungan tindak pidana atau gabungan *jarīmah*.⁴ Meskipun berbeda,

¹Ali Abubakar, dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3-4.

²Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 4.

³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 166.

⁴Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 59.

tetapi tujuannya sama yaitu sebagai hukuman ditetapkan kepada pelaku kejahatan pidana terhadap beberapa tindak pidana yang telah ia lakukan.

Perspektif fikih (hukum Islam) tentang teori gabungan hukuman ini telah dibahas oleh para fuqaha terdahulu. Artinya, teori-teori gabungan yang sudah ada diterapkan dalam hukum pidana modern justru telah digagas dan diteorikan oleh para ulama abad klasik. Terdapat dua teori gabungan hukuman di dalam konsepsi hukum pidana Islam. Pertama yaitu teori *tadakhkhul* (saling melengkapi), kedua yaitu teori *al-jabb* (penyerapan).⁵

Teori *tadakhkhul* dalam aplikasi gabungan hukuman berlaku ketika terjadi gabungan perbuatan pidana, maka hukuman-hukumannya itu saling melengkapi.⁶ Kasusnya seperti seseorang melakukan *jarīmah qadzaf* (atau menuduh seseorang berbuat zina) dan *jarīmah khamar* secara sekaligus sebelum kedua tindak pidana tersebut diputus oleh hakim. Maka sesuai dengan konsepsi teori *tadakhkhul* ini, maka hukuman kepada palakunya cukup satu saja, yaitu mengikuti yang paling berat, yaitu 80 kali jilid, alasannya karena jenis hukuman dan tujuannya adalah sama,⁷ yaitu sama-sama pelakunya diancam dengan hukuman cambuk, dan tujuan hukuman tersebut juga sebagai efek jera. Sementara itu di dalam teori yang kedua, yaitu teori *al-jabb* (penyerapan), artinya di dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lebih dari dua jenis, maka cukup dihukum dengan satu hukuman saja, sepanjang hukuman tersebut mampu menyerap jenis hukuman dari tindak pidana lainnya. Jenis hukuman ini tidak lain adalah hukuman mati, sebab hukuman mati menyerap semua jenis hukuman yang ada.⁸

Mengenai teori gabungan ini, para ulama masih berbeda pendapat dalam beberapa pendapat hukum. Mazhab Syafi'i memandang setiap tindak pidana

⁵Mardani, *Hukum...* hlm. 59.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm. 168.

⁷A. Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 30.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm. 169.

yang dilakukan oleh seorang pelaku, maka jenis hukumannya mengikuti jumlah tindak pidana yang dia lakukan. Semua hukuman untuk tidap tindak pidana dijatuhkan kepadanya satu persatu. Sementara menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana, maka dapat menggunakan teori gabungan hukuman, apakah ia bisa masuk ke dalam teori *al-tadakhkhul* atau teori *al-jabb*. Hanya saja, kalangan Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berbeda di dalam menetapkan teori *al-jabb*, yaitu sejauh mana keberlakuan teori tersebut di dalam penerapan sanksi pidana.⁹

Menurut mazhab Hanafi, hukuman pelaku hanya dalam tindak pidana yang memiliki hukuman paling berat saja. Sementara bentuk hukuman lainnya secara sendirinya menjadi gugur. Jika tindak pidana dilakukan menyangkut hak manusia dan hak Allah sekaligus, maka hukuman kejahatan atas pelanggaran hak manusia harus didahulukan, sementara hukuman hak Allah Swt terhapus.¹⁰ Menurut mazhab Maliki, jika tindak pidana berkumpul antara hak Allah Swt dan hak manusia, hak manusia didahulukan dari hak Allah Swt, setelah itu baru mengikuti penjatuhan hukuman atas pelanggaran hak Allah Swt. Menurut mazhab Hanbali, jika terjadi beberapa tindak pidana dan salah satu ancaman hukumannya adalah hukuman mati, maka hukuman mati didahulukan sebab ia menyerap semua jenis hukuman yang ada.¹¹ Dengan begitu, dapat diketahui bahwa di dalam hukum pidana Islam, konsep gabungan hukuman itu ada dua macam, yaitu *tadakhkhul* (saling melengkapi), dan teori *al-jabb* (penyerapan).

Berbeda dengan sebelumnya, bahwa teori gabungan hukuman atau tindak pidana dalam hukum positif disebut dengan *samenloop* (Belanda), yaitu satu teori di mana tersangka mewujudkan lebih dari dari satu delik dan antara satu delik dari perbuatan tersebut tidak ada penjatuhan pidana.¹² Dalam makna

⁹Mardani, *Hukum...* hlm. 60.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm. 169.

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm. 169.

¹²Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 27.

lain, *samenloop* adalah seseorang melakukan beberapa delik, dan di antara waktu-waktu pelaku melakukan tindak pidana tersebut, ia belum dihukum. Artinya, beberapa tindak pidana yang dilakukan itu belum satupun yang diadili oleh hakim.¹³

Teori gabungan hukuman menurut hukum positif justru ada tiga bentuk, pertama teori berganda, yang dimaksudkan dengan teori berganda yaitu di mana semua perbuatan pelaku mendapat semua hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya, kedua teori penyerapan adalah teori yang mengajarkan bahwa hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan, dan ketiga teori campuran adalah campuran dari teori berganda dan penyerapan. Jadi, hukuman yang akan diterima pelaku adalah hukuman terberat. Teori campuran adalah hukuman bagi pelaku bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu.¹⁴

Dalam teori gabungan ini juga harus diperhatikan tujuan dari hukuman tersebut. Dalam hukum pidana positif, tujuan hukuman ialah untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum, hal ini penting untuk dikaji. Sehingga, perlu pula diketahui apakah teori gabungan hukuman dalam hukum positif dan hukum Islam telah memenuhi tujuan penghukuman tersebut. Oleh sebab itu, permasalahan di atas dikaji dengan judul: **Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah tersebut di atas menyisakan beberapa masalah yang hendak didalami, yaitu dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimanakah teori gabungan hukuman menurut hukum positif?

¹³Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 132.

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm. 169.

2. Bagaimana pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam teori gabungan hukuman menurut hukum positif?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap teori gabungan hukuman di dalam hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah berlumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui teori gabungan hukuman menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam teori gabungan hukuman menurut hukum positif.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap teori gabungan hukuman di dalam hukum positif.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini ingin melihat sejauh mana penelitian-penelitian yang sudah dikaji dan relevan dengan penelitian skripsi ini. Sejauh penulis lihat, belum ada kajian yang secara khusus meneliti tentang Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam. di antaranya sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Zulhija Yanti Nasution, Mahasiswi Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2014, dengan Judul: "*Penggabungan Tindak Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*". Hasil penelitiannya bahwa dalam teori penggabungan tindak pidana menurut hukum Islam ada dua teori yaitu teori saling memasuki atau *al-tadakhul* dan teori penyerapan atau *al-jabbu*. Bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana yaitu gabungan beberapa *jarimāh* di mana semua hukuman yaitu murni hak Allah, gabungan beberapa *jarimāh* di mana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan sekaligus

hak hamba atau hak Adami, dan gabungan beberapa *jarimāh* di mana hukuman yaitu murni hak Adami. Sedangkan teori gabungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Absorpsi Stelsel, dan Absorpsi Stelsel yang Dipertajam, Cumulatie Stelsel, Cumulatie yang Diperlunak.

Penelitian di atas sepintas memiliki keasamaan dengan skripsi ini, tapi yang dibahas hanyalah menguraikan bentuk-bentuk gabungan hukuman dalam dua perspektif hukum saja, yaitu perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sementara di dalam skripsi ini, gabungan hukuman yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif ini ditelaah lebih dalam melalui teori tujuan dari pada penghukuman, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

2. Skripsi yang ditulis oleh Marlina Sari Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Penggabungan Tindak Pidana Dalam Perspektif Kuhp dan Hukum Islam*”. Hasil penelitian bahwa hukum Islam memandang gabungan hukuman itu muncul sebagai akibat dari adanya gabungan melakukan beberapa tindak pidana dimana salah satu dari perbuatan belum mendapatkan keputusan akhir. Islam mengakui adanya teori-teori gabungan melakukan tindak pidana namun teori-teori tersebut dalam penggunaannya tidak secara mutlak dan dibatasi oleh adanya teori *at tadakhkul* (saling memasukkan) dan *al-jabbu* (penyerapan). Sedangkan teori gabungan melakukan tindak pidana menurut KUHP ada empat yaitu absorpsi stelsel, adalah gabungan pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan (Pasal 6, Pasal 64 KUHP), absorpsi stelsel yang dipertajam yaitu untuk gabungan pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya adalah sejenis (Pasal 65 KUHP), cumulasi stelsel yaitu gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP), dan terakhir yaitu cumulasi stelsel yang diperlunak, yaitu untuk gabungan tindak pidana

berganda dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis (Pasal 66 KUHP).

Penelitian di atas juga sedikitnya bersinggungan dengan penelitian ini, yaitu tentang gabungan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif. Tapi, peneliti terdahulu tidak melihat dari sisi terpenuhi tidaknya asas kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dikaji dalam penelitian skripsi ini. Peneliti terdahulu hanya mengulas bentuk-bentuk gabungan hukuman dalam kedua dimensi hukum tersebut, dan berusaha melihat sebab-sebab adanya teori gabungan hukuman yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ican Saputra, Mahasiswa Perbandingan Maszhab UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Hukuman Bagi Kejahatan Berganda (Perbandingan Pasal 63-71 Kuhp Dengan Pasal 65 Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*". Hasil penelitian ini ialah bahwa teori gabungan hukuman terhadap pelaku kejahatan berganda menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 63-71. Teori gabungan yang digunakan adalah gabungan dalam satu perbuatan (Pasal 63) dan dalam beberapa perbuatan (Pasal 65-71). Di mana seseorang yang melakukan satu perbuatan atau lebih, dan melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, maka sanksi pidana yang dikenakan adalah hukuman pidana pokok yang paling terberat atau satu hukuman saja. Sedangkan dalam Qanun jinayat dirumuskan dalam Pasal 65. Penerapan teori gabungan hukuman dalam KUHP terdapat tiga teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*), maka ketiga teori tersebut berlaku dalam penerapan gabungan hukuman. Sedangkan dalam Qanun jinayat ditinjau berdasarkan teori dalam hukum jinayat yaitu terdapat tiga teori, yaitu teori saling melengkapi (*al-tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabbu*) dan teori campuran (*al-Mukhtalak*). Penerapan teori gabungan hukuman yang digunakan dalam

rumusan Qanun jinayat lebih mengarah kepada teori penyerapan (*al-jabbu*), karena dalam teori tersebut juga membenarkan pemisahan hukuman terhadap *jarimāh* yang tidak sejenis karena lebih ditekankan hak-hak adami (manusia) harus dilaksanakan.

Penelitian di atas secara khusus menelaah tentang Pasal 63-71 KUHP dengan Pasal 65 Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Sementara dalam kajian skripsi ini, penulis justru berusaha untuk melihat beberapa pasal di dalam hukum positif yang ada hubungan dengan teori gabungan, dan pada akhirnya melihat dari sisi konsep gabungan hukuman dalam hukum positif. Di dalam skripsi ini juga penulis uraian menyangkut terpenuhi tidaknya tujuan penghukuman di dalam teori gabungan yang ada di dalam hukum Islam dan hukum positif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurdin Tanjung, Mahasiswa Prodi Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada Tahun 2013, dengan Judul: "*Gabungan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendakwah tersebut masuk dalam kategori teori penyerapan (*al-jabb*), karena jarimah yang dilakukan berbeda-beda hukumannya dan belum mendapat keputusan dari hakim. Jadi, untuk menggabungkan semua hukuman tersebut cukup dengan hukuman mati karena hukuman mati merupakan hukuman terberat dan menyerap hukuman lainnya sebagaimana yang dikemukakan para ulama.

Penelitian di atas sepintas memiliki keasamaan dengan skripsi ini, tapi yang dibahas hanyalah menguraikan bentuk-bentuk gabungan hukuman dalam dua perspektif hukum saja, yaitu perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sementara di dalam skripsi ini, gabungan hukuman yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif ini ditelaah lebih dalam melalui teori tujuan dari pada penghukuman, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

5. Skripsi yang ditulis oleh Deo Erdiansyah Permana, Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum 2011, dengan Judul: “*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dalam Gabungan Tindak Pidana*”. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Pertama, Penjatuhan pidana nihil sesuai dengan pelaksanaan pemidanaan berdasarkan KUHP apabila lamanya pidana yang hendak dikumulasi lamanya ancaman pidana lainnya telah mencapai atau melebihi ancaman pidana maksimal, namun penjatuhan pidana nihil tidak sesuai dengan pelaksanaan pemidanaan berdasarkan KUHP apabila terdapat sisa lamanya menjalani pidana yang tidak turut diperhitungkan di dalam kumulasi ancaman pidana sehingga dalam hal ini hakim tidak cermat dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Kedua, Akibat hukum bagi terdakwa yang dijatuhi pidana dengan tidak menetapkan lamanya menjalani pidana atau nihil adalah terdakwa tetap menjalani putusan tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam putusan tersebut. Ketiga, Terhadap putusan dengan tidak menetapkan lamanya menjalani pidana atau dengan kata lain nihil, maka bagi terdakwa tidak perlu melakukan upaya hukum sebab putusan tersebut meringankan, sedangkan bagi jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya dengan cara: banding dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP, kasasi dapat dilakukan terhadap putusan bebas tidak murni sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP, dan peninjauan kembali yang dapat dilakukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP karena putusan tersebut dianggap telah meringankan hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Penelitian di atas juga menyinggung pembahasan gabungan hukuman. Akan tetapi tidak dalam kerangka melihat teori gabungan dalam hukum positif dan hukum Islam. Sementara itu di dalam penelitian ini, justru ingin

mengkaji tentang teori gabungan itu ditinjau dari sisi terpenuhi tidaknya aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

6. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Efendi, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada Tahun 2006, dengan Judul: “*Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku yang melakukan Gabungan Tindak Pidana (Samensloop) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)*”. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative, dalam metode normatif penulis melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan hukum dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dalam menentukan telah terjadinya gabungan tindak pidana maka suatu perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat suatu gabungan tindak pidana yang harus dipenuhi yaitu: Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (dua orang/lebih dalam rangka penyertaan), bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili, bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. Untuk menentukan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan gabungan tindak pidana. Maka dasar hukumnya gabungan tindak pidana diatur oleh Pasal 63 sampai dengan 71 KUHP. Penerapan sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan gabungan tindak pidana lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan hukum yang dipakai, dan jika pidananya berlainan maka yang dipakai ketentuan pidana pokoknya yang terberat ancamannya ditambah sepertiganya. Dalam menentukan hukuman gabungan tindak pidana ini haruslah berpedoman kepada ketentuan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan KUHP agar tujuan hukum yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. Bagi masyarakat agar lebih memperkokoh keimanan dan menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat.
7. Skripsi yang ditulis oleh Ricky Soewardy Tjioe, Mahasiswa Universitas Tarumanagara pada Tahun 2011, dengan Judul: “*Pertanggungjawaban*

Pidana Terhadap Penyerangan Massal Dan Gabungan Tindak Pidana Dalam Kasus Blowfish/Oleh Ricky Soewardy Tjioe". Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penulis adalah Pihak manajemen Blowfish tentu perlu bertanggungjawab atas kejadian yang terjadi pada Club malam Blowfish tersebut, tanggungjawab tersebut dapat berupa tanggung jawab pidana atau dapat berupa dukungan moril dan finansial bagi pihak keamanan Blowfish yang menjadi terdakwa. Selain itu Pasal yang dapat dikenakan tidak hanya Pasal 170 KUHP saja melainkan dapat pula dikenakan Pasal 182 KUHP dan Pasal 351 Ayat 2 dan 3 KUHP, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut juga terpenuhi. Saran dari penulis agar Pihak manajemen Blowfish dapat membantu pihak keamanan Blowfish yang menjadi terdakwa dalam persidangan baik itu bantuan finansial ataupun moril dan bagi jaksa penuntut adalah untuk menambahkan Pasal 182 dan 351 KUHP dalam dakwaannya. Agar pelaku-pelaku tindak pidana yang lain juga dapat terjerat.

Penelitian di atas juga sedikitnya bersinggungan dengan penelitian ini, yaitu tentang gabungan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif. Tapi, peneliti terdahulu tidak melihat dari sisi terpenuhi tidaknya asas kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dikaji dalam penelitian skripsi ini. Peneliti terdahulu hanya mengulas bentuk-bentuk gabungan hukuman dalam kedua dimensi hukum tersebut, dan berusaha melihat sebab-sebab adanya teori gabungan hukuman yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif.

8. Skripsi yang ditulis oleh Maina Natasari Sebayang, Mahasiswi Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Sumatera Medan pada Tahun 2006, dengan Judul: "*Analisis Yuridis Terhadap Gabungan Beberapa Perbuatan (Samenloop) Dalam Suatu Tindak Pidana Studi Kasus Putusan Pengadilan*

No.32/Pld.B/20 03/PN-Mdn”. Dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan jelas secara murni terdakwa diperiksa melakukan perbuatan penipuan berdasar pasal 378 KUHP. Lantas dari hasil tersebut penuntut umum merumuskan surat dakwaan pencurian berdasar pasal 362 KUHP. Hal ini surat dakwaan sudah jauh menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan seperti ini, terdakwa dapat mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan dimaksud dan tentang menyimpang atau tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan, dapat diketahui oleh Hakim atau pengadilan dengan jalan mengujikan rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan. Hal inilah yang mempakakan tata cara pemeriksaan terhadap perbuatan hukum *samenloop* maupun beberapa ketentuan mengenai perbuatan pidana lainnya.

Penelitian di atas sedikitnya menyungging terkait gabungan hukuman, tetapi tidak diarahkan pada telaah atas teori gabungan di dalam hukum positif, sebab peneliti hanya melihat kasus yang ditetapkan di pengadilan. Sementara di dalam skripsi ini, justru difokuskan pada gabungan hukuman di dalam Islam dan dilihat menurut tepri gabungan dalam hukum positif.

9. Artikel yang ditulis oleh Aladin, dengan Judul: *“Pemidanaan Terhadap Pelaku Gabungan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sarolangun Dalam Perspektif Sistem Pemidanaan (Analisis Putusan No. 111 dan 112/Pid.Sus/2015/ Pn.Srl)”*. Hasil penelitian adalah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan gabungan tindak pidana di Pengadilan Negeri Sarolangun dalam perkara yang sama terdapat perbedaan pidana yang diterapkan sebagaimana perbedaan antara kasus Nomor 111 dan 112/Pid.Sus/ 2015/Pn.Srl dimana pelaku pada kasus Nomor 112/Pid.Sus/2015 /PN.Srl lebih berat dibandingkan pelaku pada kasus Nomor 111/Pid.Sus/2015 /PN.Srl disebabkan hal-hal yang memperingan

hukuman pelaku pada kasus Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Srl lebih sedikit dan tidak ada perdamaian yang dilakukan terhadap pihak korban tindak pidana dalam hal-hal yang memberatkan pidana kasus nomor 112/Pid.Sus/201`5/PN.Srl lebih banyak, yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan malu bagi anak korban Riska Binti Basarudin dan terdakwa menyetubuhi anak korban Riska Binti Basarudin sampai 2 (dua) kali. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah untuk menghindari ketidak sesuaian penerapan pidana pada kasus gabungan tindak pidana alangkah baiknya hakim lebih memahami kondisi kasusnya dan memperhatikan kerugian dan akibat yang ditimbulkan khususnya bagi keluarga korban dan masyarakat dan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, maka terhadap kasus gabungan tindak pidana dapat diselesaikan sekaligus tanpa dipisah-pisah.

Penelitian terakhir ini juga melihat kasus hukum yang berhubungan dengan teori gabungan hukuman, tetapi tidak diarahkan pada telaah atas teori gabungan di dalam hukum positif secara intens, sebab peneliti hanya melihat kasus yang ditetapkan di pengadilan. Sementara di dalam skripsi ini penulis menfokuskan pada gabungan hukuman di dalam Islam dan dilihat menurut teori gabungan dalam hukum positif.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah kunci dalam penelitian ini ialah gabungan hukuman. Istilah gabungan hukuman tersusun dari tiga kata, yaitu kata gabungan hukuman, hukum positif dan hukum pidana Islam. Masing-masing istilah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Gabungan hukuman

Istilah gabungan hukum tersusun dari dua kata, yaitu kata gabungan dan hukuman. Kata gabungan merupakan bentuk derivatif dari kata gabung ikat atau

mengikat, berkas.¹⁵ Kata gabung kemudian membentuk beberapa bentukan istilah lainnya, salah satunya gabungan, yaitu ikatan atau himpunan, perserikatan terjadi atas beberapa perkumpulan.

Istilah kedua adalah hukuman. Kata hukuman ini juga merupakan bentuk derivatif, yaitu dari kata hukum. Secara bahasa, kata hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata dasar *ha-ka-ma* (حَكَمَ), maknanya memimpin atau memerintah, menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, mencegah atau melarang, putusan atau ketetapan.¹⁶ Istilah “hukuman” yaitu sanksi atau beban hukum yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan (pelanggaran) hukum. Istilah yang terakhir inilah yang dipakai dan dimaksudkan dalam tulisan ini, yaitu istilah hukuman.

Mengacu pada definisi di atas, maka istilah Gabungan hukuman dimaknai sebagai seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana.¹⁷ Gabungan hukuman atau gabungan tindak pidana adalah bila seseorang melakukan beberapa macam *jarimāh* (tindak pidana), di mana masing-masing *jarimāh* tersebut belum mendapat keputusan terkahir.¹⁸ Jadi, gabungan hukuman sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, di mana tiap-tiap tindak pidana yang dia lakukan belum satupun yang divonis.

2. Hukum positif

Istilah hukum positif juga tersusun dari dua kata, yaitu hukum dan positif. Kata hukum ini telah dijelaskan sebelumnya yaitu saat menjelaskan kata hukuman maknanya adalah norma hukum, aturan, regulasi peraturan perundang-

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954), hlm. 203.

¹⁶AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

¹⁷Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 118.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 166.

undangan. Adapun istilah positif artinya tentu, pasti, dan tegas.¹⁹ Menurut Koesnoe, istilah positif dalam pengertian hukum positif berarti berlaku di sini dan waktu ini.²⁰ Jadi istilah positif dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berlaku secara pasti sekarang atau saat ini.

Istilah hukum positif oleh beberapa ahli disebutkan sebagai hukum yang berlaku saat ini. Secara definitif, istilah hukum positif merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu *ius positum*, artinya hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan, atau disebut sebagai penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok.²¹ Sementara itu, dalam catatan Priyanto dan kawan-kawan, istilah hukum positif ini dinamakan dengan sebutan *ius constitutum*, artinya hukum positif, hukum yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu.²² Berbeda dengan itu, Bellefroid, seperti dikutip oleh Hajati dan kawan-kawan, mendefinisikan hukum positif sebagai suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya.²³

Mencermati beberapa rumusan di atas maka dapat dipahami bahwa hukum positif berhubungan dengan hukum-hukum yang ditetapkan dan berlaku untuk suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, hukum positif yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah hukum yang berlaku untuk wilayah tertentu, yaitu di Indonesia, dan untuk masyarakat tertentu, yaitu masyarakat

¹⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 551.

²⁰Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Ailangga University Press, 2010), hlm. 3.

²¹Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba dalam Hukum Positif* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 45.

²²A.T. Sugeng Priyanto, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 129.

²³Sri Hajati, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 12.

Indonesia, dan lebih khusus adalah hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan berlaku saat ini.

3. Hukum pidana Islam

Secara gramatikal istilah hukum pidana Islam tersusun dari tiga unsur kata yaitu hukum, pidana, dan Islam. Istilah hukum barangkali sudah dapat dipahami dari penjelasan sebelumnya. Sementara itu, istilah pidana sering pula disebutkan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Istilah pidana ini pada dasarnya merupakan terjemahan dari istilah delik (Belanda: *delict* atau *strafbaarfeit*). Istilah tindak pidana juga berpijak pada terjemahan *criminal act*, *crime*, *offence*, atau *criminal conduct* (Inggris). Selain istilah tindak pidana, juga sering digunakan perbuatan pidana. Istilah yang disebut terakhir ini juga sama dikembalikan pada beberapa istilah dalam bahasa Belanda dan Inggris tersebut.²⁴

Dalam konteks hukum pidana Indonesia (positif), tidak ditemukan makna atau definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini ialah kreasi teoritis ahli hukum.²⁵ Di samping itu, pemaknaan term pidana dalam konteks hukum pidana di Indonesia cenderung diarahkan pada pemaknaan yang disebutkan oleh ahli-ahli hukum Belanda. Definisi pidana paling umum diketahui yaitu rumusan Simons, bahwa *strafbaarfeit* (Belanda) merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Masih di dalam kutipan yang sama Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan

²⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 53-54.

²⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 14.

dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan melakukan kesalahan.²⁶

Menurut Pompe, dikutip oleh Arliman, *strafbaarfeit* ini suatu pelanggaran atas norma (gangguan tertib terhadap hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan umum.²⁷

Dalam konteks hukum pidana Islam, istilah pidana sendiri sering disebut sebagai pidana Islam, di dalam bahasa fikih disebut “الجريمة” dan “الجنائية”. Dua istilah ini mewakili arti tindak pidana, perbuatan pidana, tindak kejahatan atau perbuatan berdosa. Secara bahasa, “الجريمة” merupakan bentuk tunggal dari kata *jarā'im* “جرائم”, berarti memotong menyempurnakan dan mencukur, memetik, perbuatan dosa dan kesalahan, demikian pula dengan istilah *jināyah* secara bahasa berarti perbuatan dosa atau memetik.²⁸

Menurut terminologi, kata “الجريمة” dan “الجنائية” juga sama seperti istilah tindak pidana, yaitu tidak ditemukan adanya definisi yang secara khusus disebutkan dalam sumber hukum Islam, baik Alquran maupun hadis. Kedua definisi istilah tersebut baru ditemukan dalam kajian teoretis para ulama, dan ditemukan ada beda dalam merumuskannya, bahkan perbedaan dalam memilih istilah “الجريمة” dan “الجنائية”. Sebut sama misalnya al-Māwardī, ia menggunakan istilah “الجريمة” dan bukan “الجنائية”, yaitu segala tindakan yang dilarang oleh syariat, yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudūd* atau *ta'zīr*.²⁹

²⁶Chairul Huda, *Dari...*, hlm. 27.

²⁷Laurensius Arliman, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm. 21.

²⁸AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 186 dan 216.

²⁹Abī al-Hasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372.

Definisi tersebut juga diulas oleh beberapa ahli lainnya seperti Muslich,³⁰ Hasan.³¹

Memperhatikan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan istilah dari hukum pidana Islam dalam tulisan ini adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang hukum pidana yang diatur di dalam agama Islam, baik itu kejahatan-kejahatan di bidang kebendaan, seperti harta, maupun mengenai jiwa atau badan, seperti kasus penganiayaan, pembunuhan, dan tidak pidana lainnya, baik itu dihukum dengan hukuman *ta'zir* maupun dihukum dengan *had*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.³² adapun pembahasan dalam metode penelitian Menurut Khairuddin dalam metode penelitian ini memuat tujuh subbahasan pembahasan,³³ yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi. Masing-masing uraiannya dapat disajikan pada pembahasan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan atau yang bersumber dari teori atau pola pengetahuan tertentu. Cresweell juga menjelaskan di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi

³¹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

³²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13 dan 18.

³³Khairuddin Dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018), hlm. 29.

beragam.³⁴ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa terhadap Teori Gabungan Hukum dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam batasan penelitian data perpustakaan (*library research*). Data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama tentang data yang digali dari literatur-literatur fiqh. Dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Ia harus berusaha mencari dan mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber.³⁵

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:³⁶

1. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari Teori Gabungan Hukum dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.
2. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:³⁷

³⁴Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

³⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

³⁶*Ibid.*, hlm. 158.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah kitab hukum baik dalam Islam maupun hukum positif, yaitu Alquran, hadis, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuh*, karangan Sayyid Sabiq, dengan judul *Fiqhus Sunnah*, karangan Abdurrahman al-Juzairi yang berjudul: *Fikih Empat Mazhab*, karangan Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, A. Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi Revisi, Cet. 3, Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, seperti kamus karangan AW. Munawwir dan M. Fairuz, yang berjudul: *Kamus al-Munawwir*, dan karangan Tim Redaksi yang berjudul *Kamus Bahasa Indonesia*, jurnal-jurnal seperti jurnal UIN Ar-raniry Banda Aceh, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³⁸ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data

³⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

³⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.

penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan,³⁹ menggunakan buku-buku yang membahas tentang pendapat teori gabungan hukuman baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum positif, serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas teori gabungan hukuman. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif*.⁴⁰ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma teori gabungan hukuman, kemudian penulis berusaha menjelaskan permasalahan tersebut yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dianalisis menurut hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Refisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Masing-masing bab memiliki sub bab dengan rincian sebagai berikut:

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

⁴⁰Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teori yang membahas tentang landasan teori gabungan hukuman di dalam hukum Islam, yang berisi tentang pengertian teori gabungan hukuman macam-macam teori gabungan hukuman, pendapat ulama tentang teori gabungan hukuman, klasifikasi *jarimāh* dalam teori hukum pidana Islam terdiri dari *jarimāh hudūd*, *jarimāh qiṣās diyat* dan *jarimāh ta'zīr*, kemudian asas keadilan, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

Bab tiga merupakan bab pembahasan hasil penelitian, yaitu membahas tentang analisis teori gabungan hukuman di dalam hukum positif ditinjau menurut hukum pidana Islam terdiri dari teori gabungan hukuman menurut hukum positif, pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam teori gabungan hukuman menurut hukum positif dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Teori gabungan hukuman di dalam hukum positif.

Bab empat, merupakan bab penutup yang disusun atas dua sub bab, yaitu kesimpulan dari hasil pembahasan, berupa jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Kemudian sub bahasan kedua berupa saran-saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORI GABUNGAN HUKUMAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gabungan Hukuman

Istilah gabungan hukuman tersusun dari dua kata, yaitu kata gabungan dan hukuman. Istilah gabungan merupakan bentuk derivatif dari kata gabung ikat atau mengikat, berkas.¹ Kata gabung kemudian membentuk beberapa bentukan istilah lainnya seperti bergabung (menjadi satu, berkumpul menjadi satu), menggabung (mengikat atau mengumpulkan menjadi satu, menyatukan diri), menggabungkan (mengikat atau mengumpulkan menjadi satu menyatukan), tergabung (telah diikat sudah disatukan), penggabungan (proses, cara atau perbuatan menggabungkan), dan gabungan (ikatan, himpunan, perserikatan terjadi atas beberapa perkumpulan atau gabungan dua zat atau lebih yang membentuk zat baru).²

Kata gabungan sebagaimana tersebut terakhir menunjukkan makna ikatan atau himpunan, artinya himpunan dari sesuatu, baik dalam bentuk himpunan suatu benda, kejadian ataupun peristiwa. Dengan begitu, kata gabungan ini memerlukan istilah lain yang mengikutinya, seperti gabungan hukuman. Oleh sebab itu, yang dimaksud gabungan di sini ialah gabungan hukuman atau sanksi sebab melakukan beberapa tindak kejahatan.

Istilah kedua adalah hukuman. Kata hukuman ini juga merupakan bentuk derivatif, yaitu dari kata hukum. Secara bahasa, kata hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata dasar *ha-ka-ma* (حَكَمَ), maknanya memimpin atau memerintah, menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, mencegah

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954), hlm. 203.

²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 422.

atau melarang, putusan atau ketetapan.³ Dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai satu peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, patokan, keputusan atau vonis.⁴ Hukum juga diartikan sebagai aturan, ketentuan, norma dan dalil, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.⁵

Istilah hukum di atas kemudian membentuk beberapa istilah lainnya, yang secara pemaknaan sudah mengalami perubahan, seperti kata “terhukum” merujuk pada pihak yang akan dihukum, kemudian kata “penghukuman” bermakna upaya menetapkan hukuman atau sanksi kepada seseorang, dan istilah “hukuman” yaitu sanksi atau beban hukum yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan (pelanggaran) hukum. Istilah yang terakhir inilah yang dipakai dan dimaksudkan dalam tulisan ini, yaitu istilah hukuman.

Beberapa ahli menyatakan bahwa hukuman merupakan sanksi atau beban hukum yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan. Menurut Moeljatno, di dalam Ekaputra bahwa hukuman dalam bahasa Belanda disebut dengan *straf* merupakan satu istilah yang konvensional yang identik dengan pidana. Sementara itu menurut Andi Hamzah membedakan antara hukuman dengan pidana. Hukuman digunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit hanya berkaitan dengan hukum pidana.⁶ Keterangan ini selaras dengan pendapat

³AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

⁴Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 531.

⁵Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

Barda, bahwa di dalam konsep yang ada dalam hukum pidana, sanksi disebut dengan istilah pidana, yang terkait dengan pidana pokok dan pidana tambahan.⁷

Hukuman dalam bahasa Inggris disebut dengan beberapa istilah, di antara istilah yang cukup sering digunakan adalah *punishment* (balasan atau ganjaran), *penalty* (penalti), *punitive* (menghukum), ataupun *sanctions* (sanksi).⁸ Sementara dalam bahasa Arab yaitu *'uqubah*. Istilah tersebut berasal dari kata *'aqaba* artinya memukul, menggantikan, atau datang di belakangnya. Sementara itu kata *uqubah* berarti hukuman.⁹ Menurut Maulana Muhammad Ali, *uqubah* memiliki makna asli yaitu: “yang satu datang sesudah yang lain”, ini berarti hukuman itu terjadi setelah pelanggaran.¹⁰

Menurut makna terminologi, terdapat ragam rumusan para ahli. Di antara definisi yang populer dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dikutip oleh Muslich bahwa *uqubah* ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.¹¹ Menurut Candra, hukuman adalah ketentuan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.¹² Sementara itu, menurut Ali Abubakar dan Lubis, *uqubah* merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.¹³ Dengan begitu, hukuman adalah sanksi atau beban hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018) hlm. 59.

⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 214.

⁹W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus....*, hlm. 952.

¹⁰Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (Terj: Kaelan dan Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 754.

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x.

¹²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 391.

¹³Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3-4.

Mencermati uraian pemaknaan kata gabungan dan hukuman di atas, maka istilah gabungan hukuman secara sederhana dapat dimaknai sebagai ikatan atau himpunan beberapa sanksi hukum yang dapat dikenakan (dijatuhkan) pada pelaku tindak pidana lantaran beberapa tindak pidana yang dilakukan pelaku. Gabungan hukuman dalam istilah Belanda disebut *meerdaadsche samenloop* yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya sejenis di jatuhkan satu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tertinggi ditambah 1/3 dari ancaman hukuman tertinggi tersebut.¹⁴

Menurut Suyanto, gabungan hukuman adalah seseorang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.¹⁵ Sementara itu, Muslich mendefinisikan gabungan hukuman atau gabungan tindak pidana adalah bila seseorang melakukan beberapa macam *jarimāh* (tindak pidana), di mana masing-masing *jarimāh* tersebut belum mendapat keputusan terkahir.¹⁶

Beberapa definisi gabungan hukuman di atas secara redaksional memiliki rumusan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sehingga padanya diancamkan pula beberapa sanksi hukum. Dengan begitu, gabungan hukuman ialah sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, di mana tiap-tiap tindak pidana yang dia lakukan belum satupun yang divonis.

B. Macam-Macam Teori Gabungan Hukuman

Pada bagian ini, dikemukakan mengenai bentuk atau macam-macam teori gabungan dalam hukum pidana Islam. Teori gabungan hukuman ini hadir karena pada kenyatannya, ditemukan adanya kasus-kasus di mana seorang pelaku dapat melakukan tindak pidana lebih dari satu macam, sehingga

¹⁴Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan* (Jakarta: PT Gramedia Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 217.

¹⁵Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 118.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 166.

memungkinkan pelaku apakah dijatuhkan satu hukuman saja atau sejumlah hukuman dari tiap-tiap tindak pidana yang ia lakukan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) telah mengkaji masalah ini dan menentukan ada dua bentuk teori gabungan hukuman, yaitu teori saling melengkapi, yang disebut dengan *tadakhkhul*, dan teori penyerapan atau disebut dengan *al-jabb*. Masing-masing dapat disarikan dalam pembahasan berikut.

1. Teori Saling Melengkapi

Teori saling melengkapi dalam istilah fikih jinayat disebut *tadakhkhul* atau ditulis dengan *تدخل*, secara bahasa berarti masuk atau memasuki dan melengkapi. Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukuman perbuatan tersebut saling melengkapi, sehingga oleh karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman saja. Menurut Santoso, dikutip oleh Mardani, teori saling melengkapi (*tadakhkhul*) ini didasari atas dua pertimbangan:¹⁷

- a. Pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan dengan maksud memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (zairu), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil.
- b. Meski perbuatan-perbuatan yang berganda dan berbeda-beda macamnya (seperti seseorang makan bangkai, daging babi, darah) hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup hanya satu hukuman saja untuk melindungi kepentingan yang sama, ataupun untuk mewujudkan tujuan yang sama (misalnya, melindungi kesehatan manusia dan masyarakat).

Dua pertimbangan di atas diarahkan pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam konsep hukum Islam, tujuan pemidanaan itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pemidanaan ialah untuk menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Achmad Ali secara

¹⁷Mardani, *Hukum...*, hlm. 59-60.

ringkas menyatakan adanya hukum sebagai alat pengendalian sosial.¹⁸ Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi di mana bahwa penghukuman bagi satu tindak kejahatan bertujuan agar bisa mendatangkan kemaslahatan, atau dalam terminologi hukum Islam disebut dengan *mashlahah*. Istilah *mashlahah* secara sederhana mempunyai makna bermanfaat atau terlepas dari kerusakan.¹⁹ Ada juga yang memaknainya sebagai kemanfaatan atau kebaikan.²⁰ Makna yang paling umum bahwa *maṣlahah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.²¹

Adapun tujuan khusus hukuman *jawābir*, yaitu untuk membalas perbuatan dosa dan terlarang yang telah dilakukan pelaku. Selain itu, fungsi dan tujuan lainnya ialah sebagai *zawājir* yakni satu upaya agar pelaku tidak lagi berada dalam kapasitasnya sebagai pelaku delik pidana. Untuk itu, tujuan penghukuman adalah agar pelaku tindak pidana jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.²² Terakhir adalah sebagai *ta'dīb*, atau pendidikan dan pengajaran baik bagi pelaku dan juga kepada masyarakat luas. Menurut Izzuddin bin Abdussalam, seperti dikutip oleh Fauzi, bahwa *zawājir* dan *jawābir* berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindak pidana dan untuk mencapai kemaslahatan.²³

Hubungan tujuan pembedaan tersebut dengan teori gabungan hukuman kategori *tadakhkhul* adalah pelaku tindak pidana yang melakukan beberapa tindak pidana bisa dijatuhkan satu jenis sanksi saja. Sebab, boleh jadi dengan

¹⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 102-103.

¹⁹Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

²⁰Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

²¹Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

²²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 379.

²³Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 92.

satu sanksi hukum tersebut sudah mampu merealisasikan tujuan pemidanaan, yaitu membuat pelaku jera, tidak mengulangi tindakannya lagi, dan mendatangkan kemaslahatan. Jika tujuan pemidanaan itu terpenuhi, maka teori saling melengkapi sudah mampu diterapkan tanpa harus menghukum pelaku dengan berbagai jenis hukuman sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan.

2. Teori Penyerapan

Teori kedua dari gabungan hukuman ialah teori penyerapan. Penyerapan merupakan bentuk derivatif dari kata serap, artinya meresap, masuk ke dalam atau memasuki, sementara penyerapan berarti perihal memasuki atau memasukkan.²⁴ Dalam konteks ini, teori penyerapan disebut dengan *al-jabb*. Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lebih dari dua jenis, maka cukup dihukum dengan satu hukuman saja, sepanjang hukuman tersebut mampu menyerap jenis hukuman dari tindak pidana lainnya. Jenis hukuman ini tidak lain adalah hukuman mati, sebab hukuman mati menyerap semua jenis hukuman yang ada.²⁵

Para ulama masih berbeda pendapat tentang teori ini. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan lebih dari satu dapat dihukum dengan satu jenis hukuman saja sepanjang menyerap jenis hukuman lain. Sementara itu, kalangan ulama Syafi'iyah tidak setuju dengan teori tersebut, dengan alasan bahwa semua kejahatan memiliki hukumannya, maka tiap tindak pidana yang dilakukan pelaku secara keseluruhan harus dihukum, sebab semua hukuman harus dijatuhkan.²⁶

Contoh kasus seperti bergabungnya tindak pidana mencuri dengan tindak pidana zina *muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah) yang pelakunya satu orang. Dalam kasus ini, maka penerapan teori penyerapan adalah

²⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus...*, hlm. 679.

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm. 169.

²⁶Mardani, *Hukum...*, hlm. 61.

dengan merajam pelaku saja sebagai hukuman zina *muhsan*, sementara hukuman potong tangan tidak lagi diterapkan sebab hukuman rajam (mati) sudah menyerap hukuman potong tangan. Demikian pula dalam kasus bergabungnya tindak pidana *hudūd* yang hukumannya tidak sampai pada hukuman mati dengan hukuman yang lain seperti murtad dan hukuman pembunuhan. Maka dalam kasus ini, hukuman *hudūd* tersebut tidak lagi diterapkan karena sudah diserap oleh hukuman mati pada pelaku murtad atau *qiṣāṣ*.

C. Klasifikasi *Jarimāh* dalam Teori Hukum Pidana Islam

Pada bagian ini, penting untuk dijelaskan klasifikasi *jarimāh* atau tindak pidana dalam teori hukum pidana Islam. Hal tersebut sebab bersentuhan langsung dengan variabel penelitian. Sebelum menjelaskan lebih jauh klasifikasi *jarimah*, di sini penting juga dijelaskan makna *jarimah*. Kata *jarimāh* bentuk tunggal dari kata *jarā'im*, berarti memotong, mencukur, menyempurnakan, memetik, berbuat dosa atau kesalahan.²⁷ Istilah *jarimāh* semakna dengan istilah *jinayah* dari sudut pandang bahasa, yaitu memetik ataupun perbuatan dosa.²⁸

Istilah tindak pidana sendiri pada dasarnya terjemahan delik (Belanda: *delict* atau *strafbaarfeit*).²⁹ Istilah tindak pidana juga berpijak pada terjemahan *criminal act*, *crime*, *offence*, atau *criminal concuct* (Inggris). Selain istilah tindak pidana, juga sering digunakan perbuatan pidana. Istilah yang disebut terakhir ini juga sama dikembalikan pada beberapa istilah dalam bahasa Belanda dan Inggris tersebut.³⁰

²⁷AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 186.

²⁸AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 216.

²⁹Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.

³⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 53-54.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia (positif), tidak ditemukannya definisi tindak pidana yang baku. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini menurut Huda ialah kreasi teoritis ahli hukum. Definisi yang paling umum ialah definisi yang dikemukakan oleh Simons, dikutip oleh Huda. Tindak pidana merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Masih di dalam kutipan yang sama Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan melakukan kesalahan.³¹

Menurut terminologi, *jarimāh* adalah segala tindakan yang dilarang oleh syariat yang pelakunya oleh Allah Swt yang diancamkan dengan hukuman *hudūd* atau *ta'zīr*.³² Menurut Said Hawwa, *jarimāh* adalah larangan-larangan *syar'iyah* yang dicegah Allah Swt, dengan *hadd* atau *ta'zīr*, atau perbuatan melakukan atau meninggalkan yang keharaman dan hukuamannya telah ditetapkan syariat.³³ Makna yang lain dapat dipahami dari rumusan Abdul Qadir Audah, dikutip oleh Saebani, bahwa *jarimāh* yang dirumuskannya juga mirip dengan pengertian sebelumnya, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. Kata *rarimah* adalah tindakan melakukan perbuatan yang diharamkan yang bila melakukannya akan mengakibatkan ancaman sanksi tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang tidak dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya. Melakukan atau meninggalkan perbuatan yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan

³¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawab an Pidana tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 27.

³²Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 377.

³³Said Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Fema Insani Press, 2004), hlm. 674-675.

adanya ancaman hukumannya.³⁴ Dengan begitu, makna *jarimāh* di sini sama dengan makna *jinayah* dalam bahasa Arab, sementara di-Indonesia-kan menjadi tindak pidana atau pidana, kejahatan atau perbuatan pidana.

Dalam konsepsi hukum pidana Islam, ada tiga gambaran umum tentang tindak pidana (*jarimah*), yaitu tindak pidana *ḥudūd* (yang telah ditentukan), tindak pidana *qiṣāṣ h-diyat* (pembalasan dan ganti rugi), dan tindak pidana *ta'zīr* (sesuai dengan ketentuan pemerintah). Masing-masing pembahasannya dapat disarikan dalam ulasan berikut ini:

1. *Jarimāh Ḥudūd*

Istilah *ḥudūd* merupakan bentuk jamak dari kata *hadd*, artinya pencegahan atau mencegah. Al-Jaziri menyebutkan kata *hadd* diidentikkan dengan hukuman yang ditetapkan oleh sumber syariat untuk pelaku kejahatan. Kata *hadd* dimaknai sebagai mencegah karena hukuman tersebut dapat menjadi sebab mencegah bagi pelaku kriminal untuk kembali melakukan kejahatannya.³⁵ Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana *ḥudūd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan merupakan hak Allah Swt.³⁶

Mengikuti definisi ini, maka sebagian kalangan menyebutkan *qiṣāṣ h* (hukuman setimpal) dan *diyāt* (hukuman denda atau ganti rugi) masuk sebagai hukuman *ḥudūd*, alasannya karena keduanya telah ditentukan ukurannya dalam kitab dan sunnah.³⁷ Namun, dalam sesi ini, tindak pidana *ḥudūd* dibedakan dengan *qiṣāṣ h-diyāt* sebagaimana akan dikemukakan berikutnya.

Istilah *ḥudūd* di dalam definisi di atas berarti perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang telah ditetapkan jenisnya dan hukumannya. Seperti, zina

³⁴Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15.

³⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri & Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm. x.

³⁷Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 20.

dihukum dengan cambuk (bagi yang belum menikah) dan rajam (bagi yang sudah menikah), pencurian dihukum dengan potong tangan, menuduh zina atau *qadzif* dihukum dengan 80 kali cambuk, dan perbuatan lainnya. Semua jenis perbuatan tersebut berikutan dengan sanksinya telah jelas dan tegas dinyatakan dalam Alquran dan hadis, inilah yang disebut dengan *hudūd*.³⁸

Para ulama memasukkan jenis-jenis tindak pidana *hudūd* ke dalam tujuh macam, yaitu tindak pidana zina, *qadzif* (menuduh berzina), *sariqah* (pencurian), *syarb khamr* (minuman keras), *baghyu* (pemberontakan), *riddah* (murtad), dan *qath thariq* (perampokan).³⁹ Menurut al-Qaradhawi, hukuman *hudūd* di atas hadir untuk mencegah kriminal di tengah-tengah, mengusir para pelaku kriminal, dan mengamankan masyarakat.⁴⁰

2. *Jarimāh Qiṣās* -Diyat

Menurut Ibn Qayyim, kata *qiṣās h* secara bahasa ialah *mumasalah* artinya *ittiba'*, yaitu mengikuti, karena sebagian mengikuti sebagian yang lain di dalam penyebutannya. Hukuman kepada pelaku kejahatan juga disebut dengan *qiṣās h*, karena jejaknya diikuti.⁴¹ Menurut istilah, *qiṣās h* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan *jarimāh* yang dilakukannya.⁴² Bentuk hukuman *qiṣās h* ini berupa pembalasan setimpal. Artinya, jika pelaku melukai korban, maka balasannya dalam bentuk pelukaan juga, jika pelaku membunuh, maka si pelaku juga harus dibunuh. Oleh sebab itu,

³⁸Sa'id Hawwa, *al-Islam...*, hlm. 726.

³⁹Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 10.

⁴⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 127.

⁴¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tafsir Ibnu Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, (Penyusun: Syaikh Muhammad Uwais al-Nadwi), (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 162-163.

⁴²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 807.

hukuman *qiṣāṣ h* dikenakan hanya terhadap dua kejahatan saja, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

Adapun diyat berarti ganti rugi atau denda. Dalam hubungannya dengan tindak pidana, diyat adalah sejumlah harta yang wajib dibayarkan karena telah melakukan perbuatan kriminal terhadap orang merdeka menyangkut jiwa atau kurang dari itu.⁴³ Menurut Ahmad Hanafi, hukuman diyat ini adalah harta yang diberikan langsung kepada korban bukan perbendaharaan negara.⁴⁴

Hukuman *qiṣāṣ h* dan hukuman diyat ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Artinya, apabila hukuman *qiṣāṣ h* tidak dimungkinkan untuk ditegakkan maka hukuman bagi pelaku berganti ke hukuman diyat. Bahkan, hukuman diyat apabila tidak dilaksanakan, seperti dimaafkan oleh korban, maka hukuman tetap diberikan berupa *ta'zīr*. Hal ini selaras dengan keterangan Ahmad Hanafi, bahwa diyat bisa disebut dengan hukuman, dan apabila korban memaafkan pelaku maka pelaku dapat dijatuhkan hukuman *ta'zīr*.⁴⁵

Dalam konsepsi fikih, konsep hukuman *qiṣāṣ h* ini tidak hanya berlaku kepada pelaku yang merdeka, tetapi berlaku pula antara orang merdeka dengan budak. Misalnya, seorang tuan atau majikan wajib dijatuhkan hukuman *qiṣāṣ h* ketika ia melakukan kejahatan kepada budaknya, baik dalam hal jiwa maupun dalam anggota tubuh.⁴⁶

3. *Jarimāh Ta'zīr*

Sementara istilah *ta'zīr* dalam rumusan tersebut bermakna pendidikan, atau sebuah hukuman pendidikan atas dosa yang belum ditentukan hukumannya

⁴³Muhammad Abid al-Sindi, *Musnad Syafi'i*, (Terj: Bahrn Abu Bakar), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 1188.

⁴⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 284.

⁴⁵Ahmad Hanafi, *Asas...*, hlm. 284.

⁴⁶Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Pensyarah: Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak), (Terj: Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdillah), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 885.

oleh syarak.⁴⁷ Dengan begitu, *jarimāh ta'zīr* bisa dimaknai sebagai tindak pidana yang baik hukuman atau jenis kejahatannya belum ditetapkan dalam Alquran dan hadis. Dalam kasus-kasus tertentu, *jarimāh ta'zīr* ini sudah ditetapkan di dalam Alquran, misalnya larangan bermain judi, memakan riba, mendekati zina. Akan tetapi, jenis hukumannya tidak disebutkan secara jelas dalam dalil Alquran dan juga sunnah. Oleh sebab itu, jenis *jarimāh* semacam ini masuk dalam bentuk *ta'zīr* sebab tidak lengkap disebutkan mengenai kriteria sanksinya.

Menurut Abdul Qadir Audah, *jarimāh ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Yang dimaksud dengan *ta'zīr* adalah *ta'dib*, yaitu memberikan pendidikan. Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari mulai yang paling tinggi hingga yang paling ringan.⁴⁸ Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, *ta'zīr* berupa tindakan yang dipandang melawan hukum, namun baik jenis atau sanksi, atau keduanya tidak disebutkan secara tegas di dalam Alquran maupun hadis, seperti judi hanya disebutkan jenisnya saja tanpa kriteria hukumannya, khalwat, bersunyi-sunyi dengan perempuan, *ikhtilat* atau berbaur antara laki-laki dan perempuan dan jenis kejahatan lain.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa klasifikasi *jarimāh* di dalam konsep dan teori hukum pidana Islam dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *jarimāh hudūd* yaitu tindak pidana yang sudah ditegaskan dalam Alquran dan juga hadis mengenai jenis perbuatannya dan bentuk-bentuk sanksinya. *Jarimāh* kedua yaitu *qiṣāṣ h-diyat*, yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan jiwa dan juga badan. Sementara itu, *jarimāh ta'zīr* merupakan tindak pidana yang

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm. xii.

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid 1, (Bogor: Karisma Ilmu, t. tp), hlm. 100.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

kadang kala jenisnya sudah ditetapkan dalam Alquran dan hadis sementara hukumannya tidak ditetapkan, atau baik jenis maupun bentuk sanksinya sama sekali belum dibahas dan ditetapkan dalam Alquran dan hadis.

D. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

Pembahasan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan kajian tentang tujuan hukum modern. Teori ini dipelopori oleh Gustav Radbruch (1878-1949) merupakan seorang profesor hukum pidana dan juga profesor filsafat hukum di Universitas Konigsberg, Kiel, dan Heidelberg, tempat kelahirannya ialah di Lubeck, Jerman.⁵⁰ Salah satu pandangan Gustav Radbruch tentang hukum ialah tujuan hukum tidak lain adalah keadilan.⁵¹ Demikian juga diulas Manullang, bahwa Radbruch memandang hukum adalah kehendak untuk bersikap adil.⁵² Dengan begitu, Gustav Radbruch cenderung melihat hukum pada sisi nilai hukum itu sendiri, yaitu untuk dan demi keadilan. Dalam pendapatnya, tujuan hukum tidak terbatas pada keadilan saja, namun hukum juga berlaku untuk kemanfaatan dan juga kepastian hukum.

1. Keadilan Hukum (*Justice*)

Keadilan hukum adalah salah satu tema dan isu yang kerap digunakan dalam mengaji hukum. Istilah keadilan hukum tersusun dari dua kata, yaitu keadilan dan hukum. Kata keadilan merupakan bentuk derivatif dari istilah adil, maknanya benar, tidak berat sebelah atau tidak memihak.⁵³ Istilah adil sendiri dalam bahasa Arab dinamakan dengan *al-adalah*, diambil dari kata ‘*a-da-la*,

⁵⁰Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum/Legal Theory, Teori Peradilan/Judicialprudence, termasuk Interpretasi Undang-Undang/Legisprudence*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 146.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 121.

⁵²E. Frnand M. Manulang, *Mangapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Anatomi Nilai*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. xviii.

⁵³WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Bahasa, 1954), hlm. 15.

maknanya meluruskan atau keadilan.⁵⁴ Adil juga berarti tengah-tengah, seperti keadaan seorang wasit yang tugasnya menengahi.⁵⁵

Adapun kata hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.⁵⁶ Hukum secara lebih luas dimaknai sebagai satu norma hukum yang menetapkan dan menentukan satu petunjuk tingkah laku, yaitu tingkah laku mana yang dibolehkan dan tingkah laku mana yang dilarang. Dengan begitu, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu. Pemaknaan kata keadilan dan hukum di atas cukup memberi pemahaman bahwa keadilan hukum merupakan kondisi di mana hukum ditegakkan pada porsi dan ketentuannya yang jelas dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Konsep keadilan itu sendiri berpacu dalam dua bentuk:⁵⁷

a. Keadilan distributif (*distributive justice*)

Keadilan distributif (*distributive justice*) cukup identik dengan keadilan atas dasar proporsional.⁵⁸ Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, bahwa adil dalam konteks distributif adalah keadilan yang diberikan secara proporsional kepada publik dalam ranah hukum publik.⁵⁹ Artinya, adil di sini dipahami berupa menetapkan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang berbeda-beda. Misalnya, memberi hak kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya, prestasi

⁵⁴S. Askar, *Kamus Arab Indonesia. Terlengkap, Mudah & praktis*, (t. tp), hlm. 498.

⁵⁵Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, Peradaban, Sebuah telaah Kritis tentang Keimanan Kemanusiaan & Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm, 599.

⁵⁶Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 87.

⁵⁷Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 26.

⁵⁸Herri Suwanto, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 180.

⁵⁹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 157.

dan lainnya. menurut Thomas, seperti dikutip oleh Santoso, keadilan retributif tersebut mengangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak, dan lainnya.⁶⁰

b. Keadilan korektif (*coorrective justice*)

Keadilan korektif (*coorrective justice*) merupakan keadilan yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, dan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan. Jadi ganti kerugian dan sanksi adalah sebuah keadilan korektif menurut pandangan Aristoteles.⁶¹

Posisi keadilan korektif ini domainnya berfokus pada pembetulan, yakni membetulkan yang salah berdasarkan norma hukum yang berlaku. Misalnya, apabila dalam suatu kontrak ada salah satu pihak melakukan kesalahan (kejahatan, tindak pidana, atau yang lainnya) atau melanggar kontrak mereka maka keadilan korektif di sini adalah berupaya memberi kompensasi (denda) yang memadai kepada pihak yang merasa dan terbukti dirugikan, di mana di dalam kasus tindak pidana biasanya disebut sebagai korban.⁶²

Selain dua keadilan di atas ada pula yang disebut dengan keadilan normatif atau keadilan prosedural, artinya hukum ditetapkan selaras dengan mekanisme dan prosedur, serta norma hukum yang berlaku, pelaksanaannya kaku dan harus persis sama seperti yang tertuang dalam aturan hukum.⁶³ Keadilan normatif ini cenderung menjurus pada rasionalitas hukum. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa keadilan termasuk ke dalam tujuan dari dibentuknya sebuah hukum. Bahkan prioritasnya menempati pada posisi yang

⁶⁰M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 32.

⁶¹Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 202.

⁶²Lihat, Herri Swantoro, *Harmonisasi...*, hlm. 180.

⁶³Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Cet. 3, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 370.

paling tinggi dibandingkan dengan dua asas hukum lainnya, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum, atau sekurang-kurangnya sejajar dengan asas kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Kemanfaatan Hukum (*Utility*)

Teori kemanfaatan hukum juga mendapat porsi yang relatif sama dengan teori keadilan sebelumnya. Sebab kemanfaatan hukum juga bagian dari yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu dibangun dan ditegakkan. Term kemanfaatan hukum juga tersusun dari dua kata. Kata kemanfaatan merupakan bentuk derivatif dari istilah manfaat, artinya berguna, faidah laba, dan untung.⁶⁴ Dalam istilah tujuan hukum biasanya disebut dengan *utility*.⁶⁵

Teori kemanfaatan hukum ini beranjak pada pandangan fungsional hukum yang bertumpu pada kemanfaatan atau disebut *utility*. Adapun teori keadilan hukum yang sebelumnya telah dikemukakan beranjak pada pandangan yang kritis yang bertumpu pada keadilan atau disebut dengan *justice*.⁶⁶ Teori kemanfaatan hukum dikonsepkan secara matang pada abad 19, nama alirannya utilitarianisme. Mengikuti teori ini, maka hukum diterapkan semata untuk tujuan kemanfaatan.⁶⁷ Menurut Bentham, esensi hukum adalah upaya untuk memberi kemanfaatan besar bagi kehidupan umat manusia dengan menciptakan kebebasan yang setingginya bagi masing-masing individu.⁶⁸

Gerakan aliran utilitarianisme menunjukkan bahwa maksud dan tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan dan juga kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, yang didasari pada punca falsafah sosial. Intinya adalah di setiap warga negara pasti mendambakan kebahagiaan, oleh sebab itu,

⁶⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus...*, hlm. 443.

⁶⁵Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 30.

⁶⁶Efi Laeila Kholis, *Mahkamah Konstitusi*, (Depok: Pena Multi Media, 2008), hlm. 102.

⁶⁷Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 100.

⁶⁸*Ibid.*

menggapai kebahagiaan itu tentu memiliki alat, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Gerakan pemahaman kemanfaatan (utilitarianisme) tersebut pada prinsipnya bagian dari usaha meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan dan maksud utama hukum.⁶⁹ Dengan begitu, menurut teori utilitarian ini maka hukum dibentuk tidak hanya diterapkan berdasarkan legal formal-textual, seperti dalam pasal suatu undang-undang, akan tetapi wujudnya lebih mengedepankan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

3. Kepastian Hukum (*Certainty*).

Teori kepastian hukum beranjak pada pandangan *legalistic* hukum yang bertumpu pada kepastian atau disebut dengan *predictable* atau prediktabilitas.⁷⁰ Di dalam teori kepastian hukum ini, yang menjadi gagasannya adalah memastikan suatu perbuatan yang nyatanya mengganggu masyarakat sebagai perbuatan yang salah dan bagian dari kejahatan. Contoh yang dibuat oleh Achmad Ali misalnya harus dapat dipastikan bahwa mencuri dan membunuh adalah masuk dalam salah satu di antara bentuk kejahatan. Menurut Achmad Ali, minimal ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan teori kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa hukum itu bersifat positif, artinya adalah hukum itu dalam bentuk perundang-undangan (*gesetzlichesrecht*).
- b. Hukum harus berdasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan yang nantinya akan dinilai oleh hakim, seperti suatu “keinginan”, “kemaian baik”, dan “kesopanan”.
- c. Fakta tersebut harus dirumuskan dalam bentuk materi hukum, yang sifatnya tegas, jelas, dan terinci, sehingga tidak ambigu makna, dan mudah untuk dijalankan.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Efi Laeila Kholis, *Mahkamah...*, hlm. 102.

- d. Fakta yang sudah dipositifkan atau diundang-undangkan itu harusnya tidak sering diubah-ubah. Tujuannya ialah supaya memberikan kejelasan tentang kepastian hukum itu sendiri.

Berdasarkan 4 (empat) hal di atas, maka kepastian hukum arahnya kepada ada tidaknya hukum itu, apakah dibukukan dalam satu peraturan perundang-undangan atau tidak. Karena hukum menjadi pengontrol sosial (*social control*), maka hukum itu tentu harus dalam bentuk aturan-aturan khusus dan spesifik, dan dengan itu pula ia harus dimuat di dalam undang-undang yang baku dan ditulis. Meminjam ulasan Jimly Asshiddiqie, bahwa kepastian hukum sangat diperlukan agar menghadikan keadilan. Sebaliknya bila kepastian hukum (*rechtszekerheid*) ini tidak terwujud, maka akan menimbulkan rasa tidak adil di tengah masyarakat dan tidak adil pula dalam seluruh penyelenggaraan negara.⁷¹

Menurut Hadi dan Marjan, kepastian hukum di sini merupakan suatu alat penjamin, di mana hukum haruslah dijalankan dengan cara yang terbaik dan juga tepat guna. Model aliran teori kepastian hukum ini adalah positivisme, yaitu suatu paham di mana hukum ditempatkan pada posisi yang sentral, dan ia harus dalam bentuk positif, yaitu sudah diundang-undangkan.⁷² Berdasarkan uraian ketiga teori tersebut, baik kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, ketiga-tiganya adalah bagian dari tujuan yang hendak diraih oleh ditetapkan dan diaturnya suatu hukum.⁷³ Ketiga teori tersebut oleh Ahcmad Ali dan Wiwie Heryani menyebutkan sebagai tujuan hukum yang konvensional.⁷⁴ Dengan begitu, teori hukum modern secara prinsip mendudukan sifat keadilan,

⁷¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Persembahan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 189.

⁷²Hadi Mahram & Marjan Miharja, *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, (TP: Qiara Media, 2019), hlm. 22.

⁷³Warkum Somitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 14-18.

⁷⁴Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 168.

kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tujuan hukum itu sendiri, dan dimunculkan di tengah masyarakat modern yang oleh banyak pakar hukum menyebutkan sebagai tujuan dibentuknya satu hukum.

Dari ketiga unsur asasi tujuan hukum menurut Gustav Radbruch tersebut, maka keadilan lah yang harus didahulukan. Bagi Gustav Radbruch, ketiga unsur tersebut (*keadilan/justice* *kemanfaatan/utility* dan *kepastian/certainty*) merupakan tujuan hukum secara bersama-sama. Hanya saja, apabila ditemukan perbenturan di antara ketiga tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch mengajarkan adanya tinjauan skala prioritas atau urutan prioritas hukum, di mana prioritas pertama adalah sifat keadilan hukum, diikuti dengan kemanfaatan hukum, dan terakhir adalah kepastian hukum.

Memperhatikan teori yang digagas oleh Gustav Radbruch di atas, maka bisa ditarik satu ulasan baru, di mana ketokohan dari Gustav Radbruch pada prinsipnya hendak menegaskan kembali bahwa dalam faktual pelaksanaan hukum masyarakat, ditemukan adanya tiga kepentingan yang pasti dihadapi oleh penegak hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam kasus-kasus tertentu mungkin sekali tarik ulur kepentingan antara ketiganya. Oleh sebab itu, Gustav di sini ingin menegaskan kedudukan masing-masing tujuan tersebut dalam skala prioritas baku, yaitu keadilan harus didahulukan dengan kemanfaatan, dan kemanfaatan juga harus didahulukan dari kepastian hukum.

BAB TIGA

ANALISIS TEORI GABUNGAN HUKUMAN DI DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Teori Gabungan Hukuman Menurut Hukum Positif

Pada sesi sebelumnya secara khusus menerangkan tentang teori gabungan hukuman menurut hukum Islam. Adapun pada sesi ini, ingin mengurai beberapa sub bahasan, yaitu teori gabungan hukuman menurut hukum positif, dalam istilah lain disebut dengan *samenloop* atau *concursum*. Di bagian selanjutnya, dijelaskan tentang pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam teori gabungan hukuman tersebut dan pada akhir pembahasan ini dikemukakan analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap teori gabungan hukuman menurut hukum positif.

Teori gabungan dalam hukum positif sedikitnya telah disinggung di dalam bab awal penelitian ini. Secara umum, ketentuan menyangkut perbarengan tindak pidana atau gabungan hukuman (*samenloop* atau *concursum*) dalam hukum pidana positif atau lebih tepatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada BAB VI, pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 71.¹ Pasal-pasal tersebut secara umum menetapkan beberapa konsep gabungan hukuman. Di dalam catatan Suyanto, gabungan hukuman (*samenloop* atau *concursum*) dibedakan atas 3 jenis yaitu:²

1. Concursum idealis

Concursum idealis (gabungan satu perbuatan) diatur di dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis gabungan ini disebut juga dengan perbarengan tunggal, yaitu satu perbuatan jahat atau tindak pidana yang

¹Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 189.

²Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 118.

dilakukan oleh satu orang yang melanggar satu ketentuan pidana yang dilakukan beberapa kali yang diadili sekaligus. Adapun bunyi ketentuan Pasal 63 KUHP tersebut adalah:

Ayat (1): Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ayat (2): Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Ketentuan di atas memiliki dua ketentuan umum. Pertama bahwa pelaku pidana yang melakukan suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu aturan pidana maka yang dijatuhkan sanksinya adalah pidana yang mempunyai sanksi terberat saja. Ini menunjukkan bahwa ketika pelaku melakukan beberapa tindak pidana maka hukuman yang diancamkan adalah hukuman yang paling berat, sehingga ia berfungsi untuk bisa saling memasuki hukuman yang rendah dari hukuman yang lebih tinggi.

Ketentuan kedua dalam ayat (2), dijelaskan tentang adanya hubungan asas hukum *lex specialis* (ketentuan yang bersifat khusus) dan juga *lex generalis* atau ketentuan yang bersifat umum. Apabila dalam satu tindak pidana telah terpenuhi kedua sifat hukum tersebut, maka yang berlakunya adalah ketentuan yang bersifat khusus. Tidak diberlakukannya aturan yang bersifat umum sebab telah ada aturan yang bersifat khusus, ini tidak lain untuk menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).³

Dikatakan sebagai tindak pidana *concursum idealis* manakala terdapat satu perbuatan atau kegiatan atau tindakan atau aktivitas, namun melanggar beberapa regulasi undang-undang ataupun aturan atau beberapa pasal. Dalam catatan Endro Purwoleksono, disebutkan minimal empat contoh dalam kasus tindak pidana yang masuk dalam *concursum idealis*. Di antaranya seperti

³Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 189.

memperkosa di jalan umum, di sini tindakan tersebut melanggar Pasal 285 (ancaman pidana 12 tahun penjara) KUHP tentang perkosaan dan melanggar Pasal 281 KUHP tentang merusak satu tatanan kesopanan (ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara atau denda sejumlah empat ribu lima ratus).⁴ Dalam kasus ini maka ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman yang terberat dari dua kemungkinan sanksi yang bisa dijatuhkan tersebut. Oleh sebab itu ancaman bagi pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut mengikuti Pasal 285 KUHP, yaitu pidana 12 tahun penjara, bukan hukuman pidana 2 tahun 8 bulan penjara ataupun denda sejumlah empat ribu lima ratus sebagaimana tersebut dalam Pasal 281 KUHP.

Mencermati urian di atas, cukup tegas bahwa pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam kasus gabungan tindak pidana dapat diterapkan dalam dua kategori. Pertama adalah pelaku dihukum dengan hukuman yang paling berat di antara hukuman yang ada akibat kejahatannya. Kedua yaitu menetapkan hukum yang lebih khusus dari ketentuan yang umum sebab mengikuti asas *lex specialis derogat legi generalis*. Penerapan asas ini hanya berlaku bagi satu tindak pidana yang memiliki dua ketentuan antara aturan yang khusus dengan aturan yang masih umum.

2. *Voortgezette handelling*

Voortgezette handelling ataupun perbuatan berlanjut, disebut juga dengan gabungan berlanjut atau diteruskan.⁵ *Voortgezette handeling* merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing adalah kejahatan sendiri. Di antara perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat, sehingga rangkaian

⁴Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cet 2, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 82.

⁵Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017), hlm. 69.

perbuatan itu diartikan sebagai perbuatan berlanjut:⁶ Teori gabungan *voortgezete handeling* diatur dalam Pasal 64 KUHP, bunyinya berikut ini:

Ayat (1): Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Ayat (2): Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

Ayat (3): Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Merujuk ketentuan pasal 64 di atas, gabungan perbuatan berlanjut secara prinsip berlaku hanya dalam satu rentang waktu tertentu yang oleh hukum disebut sebagai tindak pidana berlanjut. Menurut Prof. Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh Handoko, Pasal 64 hanya memuat satu peraturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang. Mengenai masalah beberapa perilaku harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut. Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu mengenai kriteria apa dan yang bagaimana sebetulnya yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku tersebut sebenarnya suatu tindakan berlanjut.⁷

Merujuk pada rumusan sebelumnya, perbuatan berlanjut atau *voortgezette handelling* berhubungan dengan beberapa kondisi di antaranya ialah jika sejumlah tindak pidana yang dilakukan itu sejenis, ataupun beberapa tindak pidana berbeda jenis, maka jenis hukuman yang diterapkan adalah yang

⁶E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Hukum di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 129-130.

⁷Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 191.

memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dikatakan sebagai pidana berlanjut sebab beberapa jenis tindak yang dilakukan pelaku itu dilakukan dalam rentang waktu relatif tidak lama atau singkat,⁸ sehingga masing-masing tindak pidana itu masih dalam satu kaitan atau hubungan satu sama lain. Yang terpenting dalam hal *voortgezette handelling* adalah antar satu kejahatan dengan kejahatan yang lain, baik sejenis maupun tidak maka rentang waktu kejadiannya disyaratkan tidak lama sehingga masing-masing saling berhubungan.

3. *Concursus realis*

Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan. Jenis teori gabungan ini disebut juga dengan perbarengan jamak, yaitu perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri secara sekaligus atau bersamaan.⁹ *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan diatur di dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KHUP. Bunyinya adalah:

Pasal 65 Ayat (1): Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Ayat (2): Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 Ayat (1): Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ayat (2): Pidana denda ialah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

⁸Tina Asmarawati, *Pidana, Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017), hlm. 135.

⁹Muhammad Fauzan dan Badruddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 156.

Pasal 67: Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 68 Ayat (1): Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut: 1. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun; 2. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendirisendiri tanpa dikurangi; 3. pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendirisendiri tanpa dikurangi. Ayat (2): pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 69 Ayat (1): Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan-urutan dalam pasal 10. Ayat (2): Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai. Ayat (3): Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing. Ayat (4): Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.

Pasal 70 Ayat (1): Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Ayat (2): Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan. Pasal 70 bis Ketika menerapkan pasal-pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal-pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373,379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.

Pasal 71: Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Pasal 66 menunjuk kepada gabungan beberapa perbuatan seperti halnya dari Pasal 65, tetapi dengan perbedaan bahwa hukuman pokok yang diancamkan pada tindak-tindak pidana yang dilakukan tidak sejenis. Contohnya ialah seorang melakukan tindak pidana pencurian (Pasal 362), kemudian dengan *culpa* ataupun kurang berhati-hati mengakibatkan matinya orang lain (Pasal 359), maka ia dapat dikenakan hukuman penjara atau hukuman kurungan kemudian melakukan tindak penadahan (Pasal 480) yang dapat dijatuhkan hukuman penjara ataupun denda.¹⁰ Jika hal ini terjadi dan untuk ketiga tindak pidana tersebut (pencurian, kelalaian sehingga korban terbunuh, dan penadahan) dapat dijatuhkan masing-masing dari hukuman penjara, hukuman kurungan dan denda, maka menurut Pasal 66 ayat (1) oleh pengadilan bagi tiap-tiap tindak pidana harus dijatuhkan hukuman masing-masing, tetapi lamanya jumlah hukuman itu tidak boleh melebihi satu dan 1/3 (sepertiga) kali maksimum hukuman yang terberat.¹¹

Berdasarkan uraian teori gabungan (*samenloop* atau *concursum*) tersebut di atas, dapat dipahami kembali bahwa ada kalanya beberapa tindak pidana bisa dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan dari masing-masing pidana tersebut adakalanya hanya dijatuhkan hukuman terberat saja dari sejumlah tindak pidana yang ada.

Sesuai dengan tiga bentuk gabungan tindak pidana di atas, baik *concursum idealis*, *concursum realis*, maupun *voortgezette handelling*, katiganya berhubungan dengan telah dilakukannya beberapa tindak pidana, sehingga hal ini disebutkan dengan gabungan tindak pidana. Dari ketiga jenis gabungan tindak pidana di atas, maka menurut Muslich terdapat tiga klasifikasi teori gabungan hukuman, yaitu:

¹⁰Tina Asmarawati, *Pidana, Pemidanaan...*, hlm. 137.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 4, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 180.

- a. Teori berganda, yang dimaksudkan dengan teori berganda yaitu di mana semua perbuatan pelaku mendapat semua hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Teori penyerapan adalah teori yang mengajarkan bahwa hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan.
- c. Teori campuran adalah campuran dari teori berganda dan penyerapan. Jadi, hukuman yang akan diterima pelaku adalah hukuman terberat. Teori campuran adalah hukuman bagi pelaku bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu.¹²

Memperhatikan ulasan di atas, diketahui bahwa teori gabungan hukuman dalam hukum positif sebetulnya dikembalikan kepada dua teori umum yaitu teori berganda dan teori penyerapan. Dari kedua jenis gabungan hubungan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan adanya kemungkinan campuran dari teori-teori tersebut, sehingga memunculkan teori campuran dari teori berganda dan juga teori penyerapan. Oleh sebab itu, dalam banyak ulasan ahli hukum disebutkan adanya tiga bentuk teori gabungan hukuman, yaitu teori berganda, penyerapan, dan teori campuran.¹³

Maksud teori berganda sebagaimana tersebut di atas merujuk kepada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk pula mengikuti jumlah tindak pidana pelaku diselaraskan dengan jumlah hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana itu. Adapun teori penyerapan seperti tersebut di atas merujuk kepada makna hukuman yang dijatuhkan pada pelaku cukup memilih jenis yang terberat dari tindakan-tindakan yang dimungkinkan untuk dihukum. Artinya, hanya

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 169.

¹³Dimuat dalam Tesis, ditulis oleh Zulhija Yanti Nasution, *Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islamn: Studi Komparatif* (Medan: IAIN Sumatra Utara, 2014), hlm. 24.

menghukum pelaku dengan hukuman terberat bisa menyerap hukuman yang lebih rendah, sehingga hukuman yang lebih rendah itu tidak mesti lagi dibebankan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Mengikuti teori penyerapan tersebut di atas, maka konsekuensinya adalah sebanyak apapun tindak pidana yang dilakukan pelaku, pelaku hanya dijatuhkan hukuman terberat saja dari beberapa kemungkinan hukuman yang dapat diberikan kepadanya. Hal ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan undang-undang, atau lebih tepatnya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Teori gabungan hukuman untuk jenis berganda ini dapat diterapkan hanya jika gabungan tindak pidana yang dilakukan pelaku masuk dalam jenis *concursum realis*, artinya tiap tindak pidana wajib dikenakan hukuman masing-masing. Teori gabungan hukuman untuk jenis penyerapan justru diterapkan hanya jika gabungan tindak pidana yang dilakukan pelaku masuk ke dalam jenis *concursum idealis* dan *voortgezette handelling*, sebab kedua bentuk teori tersebut mengemukakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana sejenis beberapa kali (*concursum idealis*) atau berbeda jenis (*voortgezette handelling*), baik dilakukan dalam rentang waktu lama (*concursum idealis*) atau dalam waktu yang relatif tidak lama (*voortgezette handelling*), maka pelaku hanya dijatuhkan hukuman terberat saja dengan tujuan hukuman terberat itu dapat menyerap jenis hukuman-hukuman yang lain yang dimungkinkan bisa diancamkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

B. Pemenuhan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Teori Gabungan Hukuman Menurut Hukum Positif

Asas keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam teori gabungan hukuman menjadi bagian penting dalam hukum positif. Ketiga asas ataupun nilai tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) merupakan hasil

buah fikir yuris hukum, yaitu Gustav Radbruch.¹⁴ Gustav Radbruch (1878-1949) lahir di Lubeck, Jerman. Gustav Radbruch adalah seorang profesor hukum pidana dan profesor filsafat hukum Universitas Konigsberg, Kiel, dan Heidelberg.¹⁵ Sebagai ahli hukum pidana dan juga filsafat hukum, Gustav Radbruch telah mengajarkan bahwa semua hal yang dibuat pasti memiliki tujuan.¹⁶

Dalam konteks hukum, maknanya adalah hukum memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Tujuan umum ketetapan hukum khususnya dalam konteks hukum pidana ialah upaya agar menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Para ahli hukum menegaskan fungsi satu hukum adalah untuk bisa mengontrol masyarakat dalam bergaul dan bertindak.¹⁷ Rahardjo secara ringkas mengatakan hukum sebagai kontrol sosial. Adanya *a tool of social control* atau pengendalian sosial untuk dapat mengatur perilaku sosial masyarakat. Perilaku itu seperti meminimalisir kejahatan di tengah masyarakat, salah satunya pencurian.¹⁸ Dalam kesempatan lain, Rahardjo mengulas apa yang dinyatakan oleh Donald Black, bahwa hukum sebagai kontrol sosial atau dalam bahasa yang ia gunakan adalah *goverment social control*.¹⁹

Menurut Gustav bahwa semua hal yang dibuat pasti memiliki tujuan, termasuk di dalam masalah hukum.²⁰ Tiga konsep nilai atau asas, yaitu

¹⁴Ali Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 174; Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 3.

¹⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 146.

¹⁶Darji Darmodiharji & Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. xi.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 128.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 177.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 90.

²⁰Darji Darmodiharji & Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. xi.

kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hukum menurut Gustav adalah tujuan dari dibentuknya hukum.

- a. Asas keadilan hukum adalah merujuk pada hukum itu dilaksanakan dan dibuat demi mewujudkan keadilan. Kata keadilan bentuk derivatif dari kata adil, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *justice*, maknanya benar, tidak berat sebelah atau tidak memihak.²¹ Istilah adil sendiri dalam bahasa Arab ditulis *al-'adalah*, diambil dari kata '*a-da-la*, maknanya ialah meluruskan atau keadilan.²² Adil juga bermakna tengah-tengah,²³ seperti keadaan seorang wasit yang tugasnya untuk menengahi.²⁴ Pemaknaan kata keadilan hukum memberi pemahaman bahwa hukum itu ditegakkan pada porsi dan ketentuannya yang jelas dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.
- b. Asas kemanfaatan hukum mendapat porsi yang relatif sama dengan teori keadilan sebelumnya. Sebab kemanfaatan hukum juga bagian dari yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu dibangun dan ditegakkan. Term kemanfaatan artinya berguna, berfaedah, laba atau untung.²⁵ Dalam istilah tujuan hukum biasanya disebut dengan *utility*.²⁶ Teori kemanfaatan hukum ini beranjak pada pandangan fungsional hukum yang bertumpu kepada kemanfaatan atau disebut *utility*.²⁷ Teori kemanfaatan hukum dikonsepsikan secara matang pada abad 19, nama alirannya utilitarianisme. Mengikuti teori ini, maka hukum itu diterapkan

²¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet 2 (Jakarta: Perpustakaan Perguruan, 1954), hlm. 15.

²²S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Al-Azhar, Terlengkap, Mudah & Praktis*, (t. tp), hlm. 498.

²³Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan di Dunia Islam*, (Terj: Agus Efendi), Edisi Baru, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 60-65.

²⁴Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan Kemanusiaan & Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 599:

²⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus...*, hlm. 443.

²⁶Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls & Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 30.

²⁷Efi Laeila Kholis, *Mahkamah Konstitusi*, (Depok: Pena Multi Media, 2008), hlm. 102.

semata untuk tujuan kemanfaatan.²⁸ Esensi hukum merupakan upaya untuk memberi kemanfaatan besar bagi kehidupan umat manusia dengan menciptakan kebebasan yang setinggi-tingginya bagi masing-masing individu.²⁹ Gerakan aliran utilitarianisme menunjukkan bahwa tujuan hukum itu adalah memberi kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial, yang intinya bahwa di setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, hukum merupakan salah satu alatnya. Aliran utilitarianisme ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.³⁰

- c. Asas kepastian hukum beranjak pada pandangan *legalistic* hukum yang bertumpu pada kepastian, disebut dengan *prdictable* atau prediktabilitas.³¹ Di dalam teori kepastian hukum tersebut, yang menjadi gagasannya adalah memastikan suatu perbuatan yang senyatanya mengganggu masyarakat sebagai perbuatan yang salah dan bagian dari kejahatan. Ada empat hal yang berhubungan dengan teori kepastian hukum: (a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzlichesrecht*). (b) Bahwa hukum itu didasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan dalam suatu rumusan tentang penilaian yang nanti dilakukan oleh hakim, seperti dalam hal “kemauan baik”, “kesopanan”. (c) Bahwa fakta itu harus ada dan dirumuskan dengan cara yang jelas, tegas sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, juga mudah untuk dijalankan. (d) Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah, tujuannya ialah supaya memberikan kejelasan tentang kepastian hukum itu sendiri.³² Berdasarkan empat hal

²⁸ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 100.

²⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 100.

³⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 100.

³¹ Efi Laeila Kholis, *Putusan Mahkamah...*, hlm. 102.

³² Achmad Ali, *Menguak Teori...*, hlm. 235.

di atas, maka kepastian hukum arahnya kepada ada tidaknya hukum itu, apakah dibukukan dalam satu peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dari ketiga unsur asasi tujuan hukum menurut Gustav Radbruch tersebut, maka keadilan lah yang harus didahulukan. Bagi Gustav Radbruch, ketiga unsur tersebut (keadilan/*justice* kemanfaatan/*utility* dan kepastian/*certainty*) merupakan tujuan hukum secara bersama-sama. Hanya saja, apabila ditemukan perbenturan di antara ketiga tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch mengajarkan adanya tinjauan skala prioritas.³³ Prioritas pertama ialah keadilan hukum, prioritas kedua adalah kemanfaatan hukum, dan prioritas ketiga adalah kepastian hukum.³⁴ bagi Achmad Ali, model skala prioritas sebagaimana diajarkan Gustav Radbruch ialah asas prioritas baku. Asas prioritas baku yang ditawarkan oleh Gustav Radbruch ini menunjukkan bahwa keadilan harus selalu diprioritaskan.³⁵

Memperhatikan uraian ketiga asas di atas, dapat dimengerti bahwa materi hukum apapun yang disusun penguasa melalui legislasi mempunyai tujuan-tujuan tersendiri yang secara keseluruhan mengacu pada pemenuhan ketiga tujuan utama sebelumnya, yakni pemenuhan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan hukum, dan pemenuhan asas keadilan hukum bagi masyarakat.

Dalam faktual pelaksanaan hukum masyarakat, ditemukan adanya tiga kepentingan yang pasti dihadapi penegak hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Di dalam kasus tertentu, mungkin sekali ditemukan hubungan tarik menarik kepentingan antara ketiganya. Oleh sebab itu, Gustav di sini ingin menegaskan kedudukan masing-masing tujuan tersebut di dalam skala prioritas baku, yaitu keadilan harus didahulukan dengan kemanfaatan, dan kemanfaatan juga harus didahulukan dari kepastian hukum.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum...*, hlm. 99

³⁴ Ali Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan...*, hlm. 174.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum...*, hlm. 99: Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 14-18.

Kaitan dengan itu, teori gabungan hukuman menurut hukum positif telah terpenuhi asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum dalam teori gabungan hukuman menurut hukum positif dapat dipahami dari tujuan dasar adanya teori gabungan itu sendiri. Konsep *samenloop* ataupun *concursum* sebagaimana telah relatif cukup baik diuraikan sebelumnya tentu didedikasikan untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Asumsi ini tidak terbantahkan, sebab semua produk hukum, baik menyangkut materi hukum pidana, dan hukum-hukum lainnya yang diproduksi melalui lembaga yang berwenang, semuanya didedikasikan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Pembuat undang-undang terkadang tidak mengemukakan secara eksplisit mengenai tujuan dari dibentuknya satu materi pasal yang ada di dalamnya, hanya saja tujuan pembuat undang-undang tersebut secara prinsip tidak jauh atau bahkan dapat dikatakan merujuk pada pemenuhan ketiga asas, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Di dalam catatan.

Berhubungan dengan pemenuhan asas kepastian hukum, maka sangat jelas bahwa adanya regulasi *samenloop* atau *concursum* yang diatur di dalam beberapa pasal dalam KUHP (Pasal 63 sampai dengan Pasal 71) membuktikan bahwa asas kepastian hukum sudah terpenuhi secara baik. Adanya regulasi Pasal 63 hingga Pasal 71 sebelumnya telah diulas menunjukkan bahwa para pembuat hukum telah sedang menginformasikan bahwa teori gabungan hukuman itu sudah memenuhi asas kepastian hukum, sebab ia telah dipositifkan dalam undang-undang, pasalnya juga jelas tanpa ada keraguan lagi dalam penerapannya.

Berhubungan dengan pemenuhan asas kemanfaatan hukum, teori gabungan hukuman (*samenloop* atau *concursum*) hadir untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi semua pihak, baik kepada masyarakat umum, pihak korban, maupun kepada pihak pelaku itu sendiri. Dalam catatan J. Remmelink,

perbarengan tindak pidana memiliki tujuan tersendiri, salah satunya adalah untuk tidak merugikan terdakwa yang diadili untuk dua ataupun lebih tindakan pidana dengan penumpukan sanksi pidana.³⁶ Ini menunjukkan bahwa teori gabungan dibentuk tidak hanya digunakan untuk kemanfaatan banyak orang seperti masyarakat umum maupun korban, tapi juga untuk kepentingan dan kemanfaatan pelaku tindak pidana.

Berhubungan dengan pemenuhan nilai keadilan hukum, teori gabungan hukuman (*samenloop* atau *concursum*) juga hadir untuk memberikan sisi keadilan dalam penegakan hukum Indonesia. Bahkan, mengikuti teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdahulu, ini menunjukkan bahwa keadilan harus selalu diprioritaskan, sebab jenjang pemenuhan tujuan penegakan hukum dikembalikan kepada keadilan hukum. Dalam catatan J. Remmelink, kajian terhadap ketentuan hukum penerapannya beranjak dari cita keadilan.³⁷ Ini selaras dengan ajaran dari Gustav Radbruch sebelumnya, bahwa tujuan akhir dari hukum adalah keadilan bagi masyarakat, di samping tujuan kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan hukum harus selalu diprioritaskan dari kemanfaatan dan kepastian hukum.

Mencermati ulasan di atas dapat dipahami bahwa ketentuan hukum pidana yang diatur dalam regulasi perundang-undangan, baik menyangkut konsep sanksi atau pemidanaan, maupun pengaturan perbuatan-perbuatan yang menurut hukum dianggap telah melanggar nilai “baik” dan “patut” di tengah masyarakat sejatinya didedikasikan untuk tujuan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum. Dalam konteks pengaturan teori gabungan yang terdapat dalam Pasal 60 hingga Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga didedikasikan untuk pemenuhan tiga asas umum, yaitu pemenuhan asas keadilan

³⁶J. Remmelink, *Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Volume 2 (Terj: Tristam P. Moeliono), (Yogyakarta: Penerbit Maharsa, 2017), hlm. 113.

³⁷J. Remmelink, *Inleiding...*, Volume 1, hlm. 48.

hukum, pemenuhan asas kemanfaatan hukum, dan pemenuhan asas kepastian hukum.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap teori gabungan hukuman di dalam hukum positif, penting kemudian untuk melakukan *flashback* bagaimana sebetulnya konsep teori gabungan yang diteorikan di dalam hukum Islam untuk kemudian bisa ditinjau dalam konsep teori gabungan di dalam hukum positif.

Konseptual gabungan hukuman di dalam hukum pidana Islam atau dikenal dengan sebutan *ta'addād al-'uqūbāt* sebagaimana diulas terdahulu menunjukkan ada dua jenis, yaitu teori *al-tadakhul* (teori saling memasuki atau melengkapi) dan teori *al-jabb* (teori penyerapan). Teori *tadakhul* ini merujuk kepada pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang melakukan beberapa kejahatan bisa dihukum satu jenis hukuman saja yang mampu melengkapi jenis hukuman lain terhadap tindak pidana yang berbeda. Sementara itu, teori *al-jabb* berlaku dalam hal menghukum pelaku yang melakukan beberapa jenis tindak pidana dengan menjatuhkan satu jenis hukuman saja yang mampu menyerap hukuman yang lebih ringan.

Memperhatikan konsep hukum pidana Islam tentang gabungan hukuman cenderung sama dengan konsep gabungan hukuman dalam konsep hukum pidana positif. Hanya saja, pada beberapa bagian, teori gabungan hukuman dalam hukum pidana positif cenderung tidak diatur dalam hukum pidana Islam, sebaliknya ada model gabungan hukuman dalam hukum pidana Islam yang juga belum diatur di dalam hukum pidana positif.

Menurut hukum pidana Islam, teori gabungan hukuman kategori *al-jubb* (teori penyerapan) hanya berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan sanksi hukuman mati saja. Sementara di dalam hukum pidana positif, konsep gabungan hukuman kategori teori penyerapan tidak hanya berlaku dalam

konteks hukuman mati saja, namun bisa diterapkan untuk semua jenis hukuman, baik penjara atau denda (ganti rugi), termasuk hukuman mati. Oleh sebab itu, hukum pidana Islam memandang bahwa jika terdapat gabungan hukuman, seperti dalam kasus tindak pidana pencurian dengan perzinaan (*ghairu muhsan* atau belum menikah), maka pelaku dapat dihukum dengan dua hukuman berdasarkan dua jenis kejahatan yang telah dilakukannya yaitu potong tangan dan dicambuk sebanyak 100 kali. Dengan begitu, teori penyerapan yang diatur dalam hukum positif cenderung memberikan kelonggaran bagi pelaku kejahatan, sebab pelaku yang melakukan tindak pidana yang berbeda-beda jenis dan semuanya belum dijatuhi hukuman bisa menerima satu jenis hukuman saja, sementara dalam hukum Islam, teori penyerapan hanya berlaku untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati.

Selain teori penyerapan, hukum positif belum mengatur secara lebih jauh tentang konsep hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan beberapa jenis tindak pidana. Teori saling memasuki sebagaimana diajarkan dalam hukum pidana Islam berbeda dengan teori yang ada dalam hukum positif. Hukum positif menetapkan pelaku dapat dijatuhkan satu hukuman terberat dari beberapa jenis hukuman atas beberapa tindak pidana yang ia lakukan, meskipun tujuan hukuman di antara masing-masing tindak pidana itu berbeda-beda. Menurut hukum pidana Islam, beberapa tindak pidana hanya bisa dihukum dengan satu hukuman apabila antara tindak pidana yang dilakukan pelaku mempunyai tujuan dan maksud yang sama seperti tindak pidana memakan bangkai, darah, babi dan lainnya yang hanya memiliki satu tujuan pelarangan, yaitu untuk kesehatan. Karena itu, pelaku dapat dihukum hanya dengan satu jenis hukuman saja.

Berbeda halnya apabila jenis tindak pidana yang berbeda itu mempunyai perbedaan jenis hukuman dan memiliki tujuan yang berbeda-beda pula, misalnya antara jenis hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian bergabung dengan jenis hukuman cambuk bagi pelaku zina. Kedua jenis hukuman itu

mempunyai maksud dan tujuannya masing-masing, sehingga pelaku tindak pidana dijatuhi kedua hukuman antara potong tangan dan dicambuk. Dalam Alquran sendiri disebutkan bahwa kejahatan pelaku pidana dihukum sesuai dengan tindakan yang ia lakukan kepada korban. Ini dapat dipahami dari keterangan QS. al-An'am ayat 160:

مَنْ جَاءَ بِآلٍ حَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْ تَالِهَاتٍ^ط وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ.

Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

Dalam keterangan hadis juga ditemukan informasi bahwa untuk kejahatan yang berbeda dilakukan pelaku, maka masing-masing kejahatan itu dibebankan hukuman semuanya. Ini terlihat dari keterangan hadis riwayat al-Bukhari tentang seorang yang telah murtad kemudian membunuh orang lain, dan mengambil unta korbannya. Bunyi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ عَرَبِيَّةً وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ هُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِخَا فَشَرَبُوا حَتَّى إِذَا بَرُّوا قَتَلُوا الرَّاعِيَّ وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُذْوَةٌ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِيْرِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ فَأَلْقُوا بِالْحِرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.³⁸

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik; ada sekelompok orang dari kabilah 'Ukl, ataupun dia mengatakan

³⁸Abi 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Li al-Nasyr, 1998), hlm. 1018.

kabilah 'Urainah, namun setahuku dia mengatakan 'Ukl, datang ke Madinah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi sekelompok unta dan menyuruh mereka keluar dan meminum air kencing dan susunya. Mereka meminumnya hingga mereka sembuh, tetapi mereka membunuh penggembala dan merampok unta-unta itu. Berita ini sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dipagi hari. Serta merta beliau mengutus pasukan untuk memburu jejak mereka. Siang belum meninggi mereka pun berhasil ditangkap, dan Nabi memerintahkan mereka untuk dipotong tangan dan kakinya dan mata mereka dicongkel, kemudian mereka dihempaskan begitu saja di harrah, mereka minta minum namun tak dipenuhi. Abu Qilabah mengatakan; mereka adalah kaum yang mencuri, membunuh, kafir setelah iman dan memerangi Allah dan rasul-Nya. (HR. Al-Bukhari).

Mencermati riwayat di atas, bisa dipahami bahwa Rasulullah menghukum pelaku yang melakukan beberapa jenis kejahatan dengan memenuhi semua jenis hukumannya. Pelaku dihukum dengan potong tangan karena ia telah merampok atau mencuri unta korban, sementara pelaku juga meninggal dunia diambil isyarat hukuman pembunuhan dan murtad. Dengan begitu, konsep hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam hukum Islam wajib dijatuhkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya.

Berbeda dengan konsep di atas, hukum positif justru tidak mengatur yang demikian. Hukum positif tidak mengenal adanya pembedaan tujuan hukuman di dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Meskipun memiliki perbedaan tujuan pengukuman untuk tiap-tiap tindak pidana, pelaku bisa saja dihukum dengan hanya satu jenis hukuman, dengan syarat antara satu tindak pidana dengan pidana yang lainnya dilakukan di dalam rentang waktu relatif tidak lama. Ini menandakan bahwa hukum positif tidak memandang perbedaan tujuan penghukuman sebagai syarat bisa atau tidaknya pelaku dihukum untuk semua jenis tindak pidana yang telah ia lakukan. Yang terpenting dalam hukum positif adalah masing-masing dari tindak pidana itu dilakukan dalam rentang waktu yang relatif tidak begitu lama dan masing dipandang sebagai tindak pidana berlanjut.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup, yakni hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan juga saran tentang teknik serta inti penelitian, maupun dalam hubungannya dengan tema teori gabungan hukuman. Masing masing uraiannya dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut ini:

A. Kesimpulan

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Teori gabungan hukuman menurut hukum positif tercakup ke dalam tiga teori yaitu teori berganda, penyerapan dan campuran. Teori berganda yaitu semua perbuatan pelaku mendapat semua hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya. Teori penyerapan adalah teori yang mengajarkan di mana hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan. Teori campuran ialah campuran dari teori berganda dan penyerapan. Hukuman bagi pelaku bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu. Ketiga teori gabungan hukuman di atas dicakup dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yang mengajarkan mengenai gabungan tindak pidana berupa *concursum idealis* (gabungan satu perbuatan), *concursum realis* (gabungan beberapa perbuatan) dan *voortgezette handelling* (perbuatan berlanjut).

2. Teori gabungan hukuman menurut hukum positif sudah memenuhi asas keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketentuan hukum pidana dalam regulasi perundang-undangan, baik menyangkut sanksi maupun pengaturan tindakan yang menurut hukum dianggap telah melanggar nilai “baik” dan “patut” di tengah masyarakat didedikasikan untuk tujuan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum. Dalam konteks pengaturan teori gabungan yang terdapat dalam Pasal 60 hingga Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga didedikasikan untuk pemenuhan tiga asas umum, yaitu untuk memenuhi asas keadilan hukum, pemenuhan asas kemanfaatan hukum, dan pemenuhan asas kepastian hukum.
3. Secara konseptual, teori gabungan hukuman dalam hukum positif tidak persis sama dengan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum positif, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku bisa dijatuhi satu jenis hukuman saja, dengan syarat di antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lain dilakukan dalam masa yang berdekatan atau tidak lama, sehingga di dalamnya masuk dalam tindakan berlanjut. Misalnya, pelaku pencurian atas harta korban serta membunuh korban. Ketentuan ini cenderung longgar dari pada yang diatur di dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui penjatuhan satu hukuman atas tindakan yang berbeda apabila masing-masing tindakan itu memiliki arah dan tujuan yang sama. Seperti, pelaku melakukan pengrusakan agar memudahkan tindakan pencurian. Apabila memiliki tujuan sanksi hukum yang berbeda maka pelaku wajib dijatuhi hukuman disesuaikan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

B. Saran-Saran

Mencermati uraian pada bab-bab terdahulu maka bisa disarikan sejumlah poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian dari berbagai kalangan, terkhusus pakar hukum di Indonesia tentang teori gabungan hukuman. Sebab, teori gabungan hukuman yang ada

diatur dalam hukum positif cenderung masih longgar, khususnya mengenai penghukuman pelaku yang melakukan beberapa kejahatan dalam satu masa dan waktu tertentu.

2. Bagi pemerintah, khususnya badan legislasi undang-undang hendaknya dapat melakukan revisi ulang terhadap ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Ketentuan pasal-pasal tersebut cenderung kurang relevan lagi untuk konteks hukum Indonesia. Misalnya dalam teori tindak pidana berlanjut yang dilakukan pelaku, harusnya pelaku dibebankan sanksi untuk masing-masing tindak pidana yang ia lakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj: Tim Tsalisah, Jilid 1, Bogor: Karisma Ilmu, t. tp.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Saefuddin Zuhri & Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Li al- Nasyr, 1998.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.
- _____, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Menguak Teori Hukum, Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ali Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2018.

- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls & Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawab an Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Darji Darmodiharji, Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cet 2, Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Hukum di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Efi Laeila Kholis, *Mahkamah Konstitusi*, Depok: Pena Multi Media, 2008.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Pensyarah: Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Terj: Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdillah, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tafsir Ibnu Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, Penyusun: Syaikh Muhammad Uwais al-Nadwi, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- J. Remmelink, *Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Volume, 2, Terj: Tristam P. Moeliono, Yogyakarta: Penerbit Maharsa, 2017.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khairuddin Dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, Terj: Kaelan dan Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: PT Gramedia Elex Media Komputindo, 2013.
- Muhammad Abid al-Sindi, *Musnad Syafi'i*, Terj: Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimāh wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998.
- Muhammad Fauzan dan Badruddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan di Dunia Islam*, Terj: Agus Efendi, Edisi Baru, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan Kemanusiaan & Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Al-Azhar, Terlengkap, Mudah & Praktis*, t. tp.

- Said Hawwa, *al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Fema Insani Press, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- _____, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- _____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 4, Bandung: Eresco, 1986.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019).
- _____, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017.
- Zulhija Yanti Nasution, *Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islamn: Studi Komparatif* Medan: IAIN Sumatra Utara, 2014.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 292/Un.08/FSH/PP.009/02/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Menunjuk Saudara (i) :
a. Misran, S.Ag., M.Ag
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Desi Royanti
N I M : 150104081
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Februari 2020

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.